

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD  
ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI  
(ANALISIS KOMPARATIF)**



**OLEH**

**PUTRI AINUN AULIA  
NIM: 17.2300.037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PEMIKIRAN ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD  
ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI  
(ANALISIS KOMPARATIF)**



**OLEH**

**PUTRI AINUN AULIA  
NIM: 17.2300.037**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Etika Ekonomi Syariah Menurut  
Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider  
Naqvi (Analisis Komparatif)

Nama Mahasiswa : Putri Ainun Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.037

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
B.2029/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi (Analisis Komparatif)

Nama Mahasiswa : Putri Ainun Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.037

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2029/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	
Dr. An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahma, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Salmia Ayahanda Abdullah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
8. Kepada Saudara saya, Asniati Samad, Asriadi Samad, serta keluarga yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi untuk

penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.


9. Para teman, Hardiani, Jusmiarti Syarifuddin, Eka Merdeka Sudirman, Paramita Salama, Arfiani Herman dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman PPL, KPM, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantu mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Agustus 2024  
11 Shafar 1446 H

Penulis,



Putri Ainun Aulia  
Nim. 17.2300.037

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ainun Aulia

NIM : 17.2300.037

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Agustus 1999

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Pemikiran Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi (Analisis Komparatif)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Agustus 2024  
11 Shafar 1446 H

Penyusun,



Putri Ainun Aulia  
NIM. 17.2300.037

## ABSTRAK

PUTRI AINUN AULIA, *Pemikiran Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi, (Analisis Komparatif)* (dibimbing oleh Andi Bahri dan Rusnaena).

Di Indonesia sebagian masyarakat saat ini masih melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan etika ekonomi syariah dan tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum konsep *etika ekonomi syariah*, untuk mengetahui konsep *etika ekonomi syariah* menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi, dan Untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap konsep etika ekonomi syariah menurut pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah metode induksi dan metode deduksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika ekonomi syariah merupakan etika yang sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang etika ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi tidak akan pernah bebas dari beban pertimbangan moral, moral yang dimaksud adalah ajaran-ajaran moral Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi tentang etika ekonomi Islam yaitu perilaku ekonomi orang Islam yang secara keseluruhan menuntut dimasukkannya nilai-nilai etika ke dalam ekonomi yaitu menerima agama (Islam) sebagai sumber nilai etika, Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan dasar etika ekonomi Islam dengan istilah aksioma-aksioma etik yaitu kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan/kesejajaran (*al-'Adl wa al-Ihsan*), kehendak bebas (*Ikhtiyar*), dan tanggung-jawab (*Fardh*). Pemikiran etika ekonomi syariah Muhammad Abdul Mannan lebih kearah moral sedangkan etika ekonomi syariah Syed Nawab Haider Naqvi lebih kearah etika.

Kata Kunci : Muhammad Abdul Mannan, Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika, Ekonomi Syariah*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori .....	16
1. Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	16
2. Karakteristik Ekonomi Syari'ah.....	17
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah .....	21
4. Nilai-nilai Universal Ekonomi Islam .....	24
5. Tujuan Ekonomi Islam .....	27
6. Konsep Dasar Ekonomi Syari'ah .....	28
7. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah .....	29
8. Pengertian Etika Dalam Ekonomi Syariah.....	34

9. Al-Qur'an Sebagai Pedoman Etika .....	36
H. Metode Penelitian.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH.....	41
A. Pengertian Etika Ekonomi Syariah.....	41
B. Prinsip Etika Dalam Ekonomi Syariah.....	49
C. Tantangan Etika Ekonomi Syariah Masa Kini .....	54
BAB III KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI .....	57
A. Biografi Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi .....	57
B. Corak Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi .....	61
C. Konsep Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi .....	69
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI.....	97
A. Analisis Kritis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi Tentang Etika Ekonomi Islam. ....	97
B. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Kondisi Etika Ekonomi Saat Ini. ....	109
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	117
LAMPIRAN .....	I
BIODATA PENULIS .....	III

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Mencari referensi terkait	II
2	Membaca & menelaah materi yang terkait dengan penelitian	II
3	Mencatat & mengutip materi yang terkait dengan penelitian	II
4	Biodata penulis	III

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
 رمى : ramā  
 قيل : qīla  
 يموت : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḡilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḡz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun  
 w. = Wafat tahun  
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4  
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة  
 دم = بدون  
 صلعم = صلى الله عليه وسلم  
 ط = طبعة  
 بن = بدون ناشر  
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره  
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi.<sup>1</sup> Memecahkan permasalahan ekonomi dapat dijawab dari pemikiran ekonomi. Varian dan corak pemikiran ekonomi syari'ah dari para ilmuwan Islam menyediakan peta jalan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi yang syari'ah.<sup>2</sup> Pemikiran ekonomi syari'ah yang semakin berevolusi mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang ekonomi syari'ah.

Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Syari'ah adalah Al Qur'an dan Sunnah. Banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris.<sup>3</sup> Para pemikir ekonomi syari'ah mempunyai rujukan atau berlandaskan pada Al Qur'an dan Sunnah yang mampu memperkuat hasil pemikiran dari para tokoh pemikir ekonomi syari'ah. Mulai bermunculan tulisan tentang pemikiran ekonomi syari'ah dan bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Qoyum, et al., eds., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021).

<sup>2</sup>Rahmat Zubandi Tahir, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1.2 (2021).

<sup>3</sup>Ibnudin, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad", Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5.1 (2019).

pemikiran barat. Upaya untuk menggali pemikiran ulama klasik tentang isu-isu ekonomi mulai digalakkan.<sup>4</sup> Semakin banyak tulisan tentang ekonomi syari'ah yang merupakan sebagian dari hasil menggali atau menganalisis dari pemikiran ulama klasik untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi saat ini.

Terdapat kesepakatan diantara para pakar ekonomi syari'ah dengan para ulama' yang terkait dengan beberapa hal yang sangat mendasari ekonomi syari'ah, diantaranya; *Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful*.

Pada permasalahan di atas diantaranya terdapat tiga hal perbedaan antara para pakar ekonomi syari'ah dan para ulama', yaitu: interpretasi atas istilah-istilah dan konsep-konsep tertentu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pendekatan atau metodologi yang seharusnya digunakan atau diikuti dalam membina teori maupun sistem ekonomi syari'ah, dan perbedaan dalam hal menginterpretasikan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu sistem ekonomi syari'ah. Namun demikian, hakekat pada permasalahan perbedaan di atas, sesungguhnya para pemikir ekonomi syari'ah pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi-filosofi dasar syari'ah Islam. Dengan berbasis pada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>5</sup>

Tokoh ekonomi syari'ah kontemporer dibagi menjadi dalam 3 kategori, Aliran Iqtisaduna, Aliran mainstream (Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haider Naqvi dan Monzer Kahf), dan aliran Alternatif. Pola pemikiran aliran mainstream yaitu segala sumber daya alam adalah terbatas tetapi keperluan manusia yang tidak terbatas. Untuk itu manusia diarahkan untuk

---

<sup>4</sup>Azharsyah Ibrahim, et al., eds., Pengantar Ekonomi Islam (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021).

<sup>5</sup>Sugeng Santoso. "Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer", Jurnal Ekonomi Syariah, 03.01 (2019).

melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan kepada skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Hadith.<sup>6</sup>

Ekonomi syari'ah menancapkan eksistensinya sebagai salah satu bangunan ilmu yang kukuh dan mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer.<sup>7</sup> Ilmu ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada suatu sistem dan ilmu ekonomi syari'ah yang sanggup menjelaskan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Islam dewasa ini.<sup>8</sup>

Disisi lain, ilmu ekonomi syaria'ah menuntut dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam kalkulus ekonomi-yakni, menerima agama (Islam) sebagai sumber nilai etik tersebut.<sup>9</sup> Ada hubungan tak terpisahkan antara akhlak (sebagaimana etika dan moral) dan aktivitas ekonomi. Ini berarti bahwa dalam Islam, segala aktivitas pelaku ekonomi dibatasi dan dikendalikan oleh norma-norma akhlaki yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan Hadits (Sunnah).<sup>10</sup> Dalam ilmu ekonomi syariah membahas tentang aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan melaksanakannya sesuai dengan etika ekonomi Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Di Indonesia yang mayoritas umat muslim dan sebagian masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi. Sebagian masyarakat saat ini masih

---

<sup>6</sup>Ahmad Maulidizen, "Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer", Deliberatif, 1.3 (2017).

<sup>7</sup>Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Depok: KENCANA, 2017.

<sup>8</sup>Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic, Theory and Practice, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>9</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>10</sup>Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan melaksanakan kegiatan ekonomi tidak sesuai dengan etika ekonomi syari'ah. Adanya berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat muslim saat ini salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan akhlak (etika atau moral) yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi syari'ah dapat menjawab masalah ekonomi yang terjadi saat ini, oleh karena itu pemikiran ekonomi syari'ah kontemporer memberikan pemikirannya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulias memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum konsep etika ekonomi syari'ah ?
2. Bagaimana konsep etika ekonomi syari'ah menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi ?
3. Bagaimana analisis perbandingan terhadap konsep etika ekonomi syariah menurut pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan latar belakang dan pokok masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum konsep etika ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui konsep etika ekonomi syari'ah menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi.
3. Untuk mengetahui perbandingan terhadap konsep etika ekonomi syariah menurut pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Peneliti ini di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai etika ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi.
2. Kegunaan praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masuk untuk masyarakat dalam mengetahui konsep etika ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi dalam melakukan aktivitas ekonomi.

## E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

### 1. Pemikiran

Pemikiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, memikir ; problem yang memerlukan pemecahan.<sup>11</sup> Secara etimologi pemikiran berasal dari kata dasar pikir, berarti proses, cara atau perbuatan memikir yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Dalam konteks ini pemikiran dapat di artikan sebagai upaya cerdas (*ijtihad*) dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana.<sup>12</sup> Pemikiran adalah hasil dari berfikir.<sup>13</sup>

### 2. Etika

Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak dan sikap.<sup>14</sup> Etika merupakan pembahasan yang bersifat fungsional mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik dan jahatnya tingkah laku tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Ekonomi Syari'ah

Selama ini, Ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian

<sup>11</sup>Enda Fuspitasari, "Said Agil Husin Al-Munawar (Studi Terhadap Riwayat Hidup, Karya Dan Pemikiran Pendidikan Islam Pada Madrasah)" (Skripsi Sarjana; Program Studi Pendidikan Agama Islam: Palembang, 2017).

<sup>12</sup>Rusli Malli, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia", Jurnal Tarbawi, 1.2 (2016).

<sup>13</sup>Isna Hidayati TF, "Pemikiran Dakwah KH. Muhammad Idris Jauhari Dalam Buku Dzikirullah Sepanjang Waktu" (Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jakarta, 2010).

<sup>14</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3.1.

<sup>15</sup>Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha, Bandung: ALFABETA, 2013).

kata. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan.<sup>16</sup> Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

#### 4. Muhammad Abdul Mannan

Mannan bernama lengkap Muhammad Abdul Mannan, ia lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Pada tahun 1975, lima tahun sebelum terbentuknya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi, sebenarnya Mannan ialah tokoh ekonomi syari'ah yang memiliki usulan tentang penciptaan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank.

Pada Tahun 1960 Mannan menerima gelar master dibidang ekonomi dari Universitas Raishahi. Kemudian ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintahan di Pakistan, antara lain: pada tahun 1960-an sebagai asisten pimpinan di the *Federal Planning Comission* of Pakistan. Kemudian Mannan melanjutkan pendidikannya untuk program MA (*economics*) pada tahun 1970 di Michigan State University, Amerika Serikat. Pada tahun 1973 ia berhasil mendapatkan gelar MA (*economics*) dan melanjutkan untuk gelar doctor di universitas yang sama tetapi pada bidang industri dan keuangan. Berdasarkan pengalaman pendidikan dan perjalanan karirnya

---

<sup>16</sup> Marhamah Ika Putri, Apa Itu Ekonomi Islam Dan Tujuannya: Pengertian Menurut Para Ahli (Jakarta: Tirto.id, 2021). <https://amp.tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3> (20 Agustus 2022).

<sup>17</sup>R. Ajeng Ratna Mustika, Pengertian Ekonomi Syariah: Tujuan, Prinsip, Dan Manfaatnya (Bandung: Finansialku.com, 2018). <https://www.finansialku.com/definisi-ekonomi-syariah-adalah/> (15 September 2022).

yang panjang, Mannan memutuskan untuk menjadi bagian di Islamic Development Bank serta semenjak 1984 dia jadi pakar ekonomi Islam senior di IDB.<sup>18</sup>

Muhammad Abdul Mannan adalah tokoh mainstream ekonomi Syari'ah. Selama 30 tahun aktif mengembangkan karirnya di sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970, ia menerbitkan bukunya yang pertama "*Islamic Economics, Theory and Practice*". Buku tersebut telah diterbitkan sebanyak 12 kali dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Buku ini juga dipandang sebagai literature Ekonomi syari'ah pertama yang mengulas ekonomi syari'ah secara komprehensif.<sup>19</sup> Muhammad Mannan termasuk salah satu pemikir ekonomi syari'ah kontemporer yang cukup menonjol. hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan, salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit pada tahun 1970.<sup>20</sup>

##### 5. Syed Nawab Haedir Naqvi

Syed Nawab Haedir Naqvi. Beliau lahir di Meerut, British India pada tahun 1935. Beliau bermigrasi ke Karachi, Pakistan pada tahun 1950.<sup>21</sup> Syed Nawab Haedir Naqvi mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale pada tahun 1961 dan gelar Ph.D. dari Universitas Princeton tahun 1966 di Amerika Serikat. Kemudian Naqvi mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset ternama di Norwegia, Turki dan Jerman Barat sebelum akhirnya kembali ke Universitas Quad-i-Azam,

<sup>18</sup>Qori Imtinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7. 03 (2021).

<sup>19</sup>Rizki Syahputra, "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice"", *Jurnal Ecobisma*, 2. 2 (2015).

<sup>20</sup>Yusnita, et al., eds., "Analisis Komporatif Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan Dan Yusuf Qardhawi Dalam Konsep Konsumsi", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 .1 (2022).

<sup>21</sup>Yosy Arik Putri Lestari, "Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace" (Tesis; Program Studi Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2022).

Pakistan, pada 1975. Pendekatan Aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi syari'ah, bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga pada tahun 1984 dan reformasi ekonomi pada tahun 1985.<sup>22</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta menguatkan argumen. Dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tema yang di angkat. Ada beberapa penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan penelitian relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Sopiah (2021) yang berjudul “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19”. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep konsumsi dalam pandangan Muhammad Abdul Mannan dan relevansinya dengan pola konsumsi masyarakat saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal karya orang lain yang berkaitan dengan objek dalam penelitian dan data primer berupa buku karya Muhammad Abdul Mannan yaitu Teori dan Praktek Ekonomi Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Ulil Albab Al Umar, “Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1..3 (2022).

<sup>23</sup>Indah Sopiah, “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19” (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah:Bengkulu, 2021).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Abdul Mannan ketentuan Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas, dan terdapat relevansi antara konsep konsumsi Muhammad Abdul Mannan dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini karena kesadaran masyarakat akan kebersihan diri dan lingkungan meningkat tajam dikarenakan pandemi Covid-19. Begitu juga dalam hal kesederhanaan, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang mereka dari pada membelanjakannya hal-hal atau barang-barang yang kurang bermanfaat dalam masa pandemi saat ini.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat kesamaan pada hasil penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu terdapat salah satu prinsip konsumsi Muhammad Abdul Mannan yaitu prinsip moralitas, sedangkan hasil penelitian penulis yakni etika ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan tidak lepas dari nilai moral.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pepi Jusriyanti (2021) yang berjudul “Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengkhususkan unit yang akan dianalisis, mencari data yang relevan, membangun hubungan konseptual dan merumuskan kategori yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan relevansi terhadap sistem upah di Indonesia.<sup>24</sup>

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa distribusi pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan penyaluran harta kepada yang berhak menerimanya harus secara adil dan mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan sistem upah yang sudah diterapkan di Indonesia. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat kesamaan pada hasil penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu menurut Mannan distribusi pendapatan harus adil dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pada hasil penelitian peneliti yaitu etika ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan tidak lepas dari nilai moral, artinya pada distribusi pendapatan tetap mengutamakan nilai moral yakni adil dan mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aan Nur Hasim Ashari (2020) yang berjudul “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan”. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (Library research) dengan data dan cara analisis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik, untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Skripsi ini menggunakan *content analysis* dan metode komparasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pemikiran ekonomi Mohammad Hatta yang obyektif, utuh dan komprehensif, yang akhirnya diharapkan dapat

---

<sup>24</sup>Pepi Jusrianti, “Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah Di Indonesia” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Bengkulu, 2021).

membuka jangkauan yang lebih luas dalam upaya aplikasi dan konseptualisasi pada perekonomian nasional.<sup>25</sup>

Hasil pembahasan yaitu terkait pemikiran ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Seperti konsep hak atas kepemilikan dan hak akan keadilan, jaminan sosial dll. Dengan itu bahwa konsep ekonomi Mohammad Hatta yang Instrumennya Koperasi sangat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti halnya yang diutarakan Mohammad Abdul Mannan tentang instrument Ekonomi Islam. Sehingga sampai saat ini koperasi masih berkembang meskipun tidak se-eksis lembaga keuangan (Bank Konvensional). Namun ada juga yang bertentang dengan ekonomi Islam yaitu pemikirannya yang membolehkan praktik bunga di dalam bank dan pemikiran Hatta tersebut kiranya dapat dimaklumi karena Hatta memandang tidak ada instrumen lain selain mendirikan bank (konvensional seperti yang ada pada saat ini) untuk menghimpun dana masyarakat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang saat itu sangat berantakan pasca penjajahan. Terlebih lagi pada saat itu belum adanya praktik bank syariah yang memakai instrument *mudharabah* dan *murabahah* sebagai pengganti alternatif bunga. Dan perlu dipahami bahwa pada waktu itu kondisi Indonesia sangat tertinggal. Dengan demikian peran pemikiran Hatta dalam instrument koperasi sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Indonesia mulai dari mencerdaskan bangsa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempersatukan dan mengembangkan daya usaha.

---

<sup>25</sup>Aan Nur Hasim Ashari, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2020).

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada hasil penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu fokus pada pandangan ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan sedangkan hasil penelitian penulis fokus pada etika ekonomi syariah Muhammad Abdul Mannan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Krismayanti (2021) yang berjudul “Mekanisme Belanja Dengan Menggunakan Kartu Aku Ponta Ditinjau Dari Teori Etika Bisnis Syed Nawab Haider Naqvi (Studi Kasus Di Alfamart Danau Kota Bengkulu)”. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme belanja dengan menggunakan kartu aku ponta di Alfamart Danau Kota Bengkulu dan tinjauan teori etika bisnis Syed Nawab Haider Naqvi terhadap mekanisme belanja dengan menggunakan kartu aku ponta di Alfamart Danau Kota Bengkulu.<sup>26</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme belanja dengan menggunakan kartu aku ponta di Alfamart Danau Kota Bengkulu belum dilakukan dengan baik dan dengan semestinya karena masih terdapat ketidakadilan diantara pengguna kartu aku ponta dalam hal perolehan poin promo tebus barang murah dan undian berhadiah. Kemudian ada beberapa karyawan mementingkan kepentingan pribadinya sendiri dengan menggunakan promo tebus barang yang seharusnya dinikmati oleh konsumen pengguna kartu aku ponta yang mendapatkan promo tersebut dan ada beberapa karyawan yang belum melakukan tanggungjawabnya dan memberikan hak konsumen dengan baik. Tinjauan teori etika bisnis Syed Nawab

---

<sup>26</sup>Krismayanti, “Mekanisme Belanja Dengan Menggunakan Kartu Aku Ponta Ditinjau Dari Teori Etika Bisnis Syed Nawab Haider Naqvi (Studi Kasus Di Alfamart Danau Kota Bengkulu)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Bengkulu, 2021).

Haider Naqvi terhadap mekanisme belanja dengan menggunakan kartu aku punya di Alfamart Danau Kota Bengkulu ini dapat disimpulkan bahwa empat indikator atau prinsip etika bisnis Islam menurut Syed Nawab Haider Naqvi belum diterapkan dalam mekanisme belanja dengan menggunakan kartu aku punya di Alfamart Danau Kota Bengkulu yakni prinsip kesatuan (*Tauhid*), prinsip keseimbangan/kesejajaran (*Al-'adl wa al-ihsan*), prinsip kehendak bebas (*Ikhtiyar*) dan prinsip tanggungjawab.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan pada hasil penelitian penulis yaitu hasil penelitian penulis tentang etika ekonomi syariah dapat juga digunakan sebagai etika bisnis Islam seperti yang digunakan oleh peneliti terdahulu, yang dimana etika ekonomi syariah tersebut digunakan sebagai landasan teori yaitu teori etika bisnis Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yosy Arik Putri Lestari (2022) yang berjudul “Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee marketplace dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perubahan penentuan harga jasa ekspedisi pada Shopee marketplace.<sup>27</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan leveling option dalam aspek hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan secara keseluruhan karena ada hak memilih harga dan hak memilih kualitas

---

<sup>27</sup>Yosy Arik Putri Lestari, “Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace” (Tesis; Program Studi Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2022).

jasa ekspedisi yang belum sesuai dengan aksioma tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban, namun untuk hak memilih estimasi waktu sudah menerapkan empat aksioma tersebut karena sudah sesuai tujuan awal program tersebut dan adanya fitur ubah jasa ekspedisi. Perubahan penentuan harga dengan satu sistem harga belum memberikan keadilan secara keseluruhan jika dipandang menggunakan empat aksioma karena dengan adanya sistem satu harga justru memicu munculnya kesenjangan antara pembeli yang berada pada kondisi geografis jauh dari kota dengan beban ongkos kirim melebihi nilai voucher gratis ongkos kirim. Mereka sangat terdampak karena gagal mendapatkan harga terbaik, sedangkan pembeli yang berada pada kondisi geografis dekat dari kota dengan beban ongkos kirim tidak melebihi nilai voucher gratis ongkos kirim tidak terlalu terdampak karena dapat menggunakan voucher gratis ongkos kirim untuk mendapatkan harga terbaik.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan pada hasil penelitian penulis yaitu hasil penelitian penulis yaitu etika ekonomi syariah menurut Naqvi digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai landasan teori (sistem etika Islam) untuk meneliti dan hasilnya hanya beberapa poin yang terlaksanakan atau melaksanakan etika ekonomi syariah tersebut. Hanya terletak pada penggunaan kata yang berbeda kalau peneliti terdahulu 'sistem etika Islam' sedangkan penulis 'konsep etika ekonomi syariah'.

## **G. Landasan Teori**

Setiap teori membutuhkan teori yang relevan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

### **1. Pengertian Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang dalam setiap kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat muslim yang sebagai pelaku ekonomi mempunyai keyakinan yaitu bertawakal kepada Allah SWT Setelah berusaha sekuat tenaga dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syari'ah mengajarkan selalu melaksanakan kegiatan ekonomi yang mempunyai manfaat atau maslahat baik individu atau kelompok dan menolak mudharat (hal-hal yang merugikan baik individu atau kelompok).

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi syari'ah yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi syari'ah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islam di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri

Ekonomi syari'ah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi syari'ah merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara Kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini. Ekonomi Syari'ah mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi syari'ah melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai mashlahah atau falah, yang disebut dengan homo Islamicus atau Islamic man.<sup>28</sup>

## 2. Karakteristik Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi syari'ah, yang menjadi core ajaran ekonomi syari'ah itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam ekonomi syari'ah yang mencakup aspek normative-deduktif dan juga hitoris-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi syari'ah antara lain:

### a. Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi syari'ah (*al-iqtishad al-Islami*) merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Al-Qur'an dan Hadis

<sup>28</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi syari'ah pernah 'mati suri', namun perlahan-perlahan kajian tentang ekonomi syari'ah mulai banyak diterima oleh masyarakat. Tujuan Allah dalam memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

b. Rabbaniyah al-Hadf (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi syari'ah juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi syari'ah merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, musala, langgar, dan surau. beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal, dan perbankan. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Ketika seseorang beribadah dengan baik tanpa mengimbangi perilaku ekonominya dengan perilaku baik pula, maka ibadahnya menjadi sesuatu yang cacat.

c. Al-Raqabah al-Mazdujah (mixing control/control di dalam dan di luar)

Ekonomi syari'ah menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman dari dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang

pengawas. Islam mengenal lembaga pengawas pasar (hisbah) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

d. Al-jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi syari'ah. Islam mempersilakan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang 'lunak' dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebaskan-bebasnya karena bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

e. Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi syari'ah bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Karena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaan sendiri.

f. Al Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekati diri kepada Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan 'sensitivitasnya'nya, dan akan memperlebar jurang kesenjangan dengan si miskin. Dan Allah menyandingkan seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

g. Al-Waqi'iyah (realistis)

Ekonomi syari'ah bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi syari'ah mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi syari'ah juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya suatu praktik dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia.

h. Al-Alamiyyah (universal)

Ekonomi syari'ah mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi syari'ah hanyalah satu, yaitu win-win solution yang bisa

dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka Bumi ini.<sup>29</sup>

Win-win solution adalah sebuah strategis yang merujuk pada pendekatan dimana setiap pihak yang terlibat dalam suatu bisnis atau negosiasi dapat mencapai keuntungan atau kepuasan yang seimbang. Singkatnya, sebuah strategi untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak. Konsep ini menghindari pandangan bahwa dalam setiap transaksi bisnis, salah satu pihak harus merugi atau mengorbankan keuntungannya demi pihak lain. Win-win solution mendorong kolaborasi, kemitraan, dan kesepakatan yang adil antara semua pihak.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam, diantaranya:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dianggap hadiah atau dipercayakan kepada manusia oleh Tuhan. Orang harus menggunakannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produk untuk menjamin kesejahteraan umum dunia, yaitu untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah kegiatan tersebut akan diperhitungkan di akhirat.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Pertama, kepemilikan pribadi dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak pendapatan yang diperoleh secara ilegal, apalagi setiap upaya untuk menumbangkan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>30</sup>Lutfatul Malihah, Mengenal Konsep Win-Win Solution Dan Penerapannya (Surabaya: Bee.id, 2023), <https://www.bee.id/blog/konsep-win-win-solution/> (3 Agustus 2024).

- c. Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, baik pembeli, penjual, karyawan, pencatat, dll, harus mengikuti nasehat Allah SWT dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>31</sup>

- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menolak untuk mengakumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana properti industri didominasi oleh monopoli dan oligarki, termasuk industri untuk kepentingan umum.

<sup>31</sup>Moh Nasuka, Pengantar Ekonomi Islam, Jepara: UNISNU Press, 2021.

<sup>32</sup>Moh Nasuka, Pengantar Ekonomi Islam, Jepara: UNISNU Press, 2021.

- e. Islam menjamin milik umat dan direncanakan penggunaannya untuk kemaslahatan umat. Prinsip ini didasarkan pada Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak yang sama atas air, padang rumput, dan api”. Rasulullah SAW mewajibkan semua industri pertambangan yang berkaitan dengan produksi air, bahan tambang, bahkan pangan, harus dijalankan oleh negara. Demikian pula, jenis bahan bakar yang digunakan di rumah dan industri mungkin tidak dikendalikan oleh individu.
- f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur’an, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :281.

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
(٢٨١) □

Terjemahnya:

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).<sup>33</sup>

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

- g. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) wajib membayar zakat. Zakat adalah sarana untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan orang kaya (sebagai hukuman karena memiliki barang-barang ini), kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua setengah persen) atas semua harta yang tidak aktif (idle assets), termasuk uang tunai, deposito, emas, perak dan

<sup>33</sup>Moh Nasuka, Pengantar Ekonomi Islam, Jepara: UNISNU Press, 2021.

permata, pendapatan perdagangan bersih (*net earning from transaction*) dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan investasi bersih.

- h. Islam melarang segala bentuk pembayaran bunga (riba) atas segala bentuk pinjaman, baik pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan milik sendiri, pemerintah atau organisasi lain. Al Quran secara bertahap tapi jeas dan pasti memperingatkan kita terhadap bunga.<sup>34</sup>

#### 4. Nilai-nilai Universal Ekonomi Islam

Di kalangan pemikir ekonomi Islam terjadi perbedaan pendapat tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam, meskipun sesungguhnya mereka mengarah pada muara yang sama. Ada lima nilai dasar ekonomi Islam, yaitu *al-tauhid* (keimanan), *al-'adl* (keadilan), *al-nubuwwah* (kenabian), *al-khilafah* (pemerintahan), dan *al-ma'ad* (kembali-hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Kelima nilai universal ini yang mewarnai dan menjadi titik tolak segala norma, aturan, kebijakan, dan penyelesaian persoalan ekonomi Islam.<sup>35</sup>

##### a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

<sup>34</sup>Moh Nasuka, Pengantar Ekonomi Islam, Jepara: UNISNU Press, 2021.

<sup>35</sup>Idri, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: KENCANA, 2023.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. Nubuwwah

Karena Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala, Allah.

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirim Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, sebagai berikut:

- 1) Sifat siddiq (benar, jujur) yaitu konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena mubazir berarti tidak benar).
- 2) Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) yaitu kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.
- 3) Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) yaitu segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.
- 4) Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bial sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.

#### d. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi Khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi

(mu'amalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

e. Ma'ad

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, difokuskan oleh al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.<sup>36</sup>

## 5. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi syari'ah adalah mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan dua cara. Pertama, menjaga kemaslahatan dengan cara min haytsu al-wujud dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar

---

<sup>36</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan kedua, menjaga kemaslahatan min haytsu al-adam adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.<sup>37</sup>

#### 6. Konsep Dasar Ekonomi Syari'ah

Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (habluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, Pertama, aqidah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Dengan demikian, harus menjadi keimanan seorang muslim ketika melakukan berbagai aktivitas di muka bumi. Oleh karena semuanya semata-mata untuk mendapatkan keridaan sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah.

Kedua syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah meliputi berbagai bidang kahidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

---

<sup>37</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2014).

Ketiga akhlaq, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah.<sup>38</sup> Akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika kerja yang dianut oleh seorang muslim dalam hidup bermasyarakat. Dari semua nilai dalam prinsip adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya meliputi prinsip-prinsip: kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan solidaritas, dan transparansi informasi.<sup>39</sup>

## 7. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

### a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an yang menurut bahasa berarti bacaan. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Muhammaad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia kebahagiaan di akhirat kelak.

---

<sup>38</sup>Madzariatul Churiyah, Mengenal Ekonomi Syariah, Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.

<sup>39</sup>Fuadi, et al., eds., Ekonomi Syariah (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>40</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan surah An-Nisa ayat 29 yaitu ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizing pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperolah harta secara batil, misalnya mencuri, riba,

<sup>40</sup>Rio Makkulau Wahyu, Pengantar Ekonomi Islam, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan penolong Allah.

Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.<sup>41</sup>

Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Alangkah beruntungnya umat Islam yang menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas perekonomian karena akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

#### 4. As-Sunnah / Al-Hadis

Al-hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Menurut Islam, al-hadis adalah segala berita yang didasarkan kepada Nabi Muhammad saw. Meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

<sup>42</sup>Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

membenarkannya (*taqrir*).<sup>43</sup> As-sunnah merupakan perkataan (*sunnah qaulyah*), perbuatan (*sunnah fi'iliyah*), dan sikap diam (*sunnah taqruruyah*) dari Rasulullah. atau dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan As-Sunnah dan Al-Hadis sangat tipis sekali, As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan Al-Hadis tidak hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi juga kepada para sahabat Nabi.<sup>44</sup>

Hadis Nabi SAW, dari Abu Sa'id al-Khudzri berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ<sup>45</sup>

Artinya:

“Dari Abu Sa'id al-Khudzri r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda, ‘pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin, dan syuhada’” (HR. al-Tirmidzi).<sup>46</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang pedagang, pebisnis, atau pengusaha yang jujur lagi tepercaya nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin (orang-orang yang jujur) dan syuhada' (orang-orang yang mati syahid). Dalam Hadis di atas terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran (*al-shidq*),

<sup>43</sup>Rio Makkulau Wahyu, Pengantar Ekonomi Islam, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

<sup>44</sup>Abas, et al., eds., Hukum Ekonomi Syari'ah (Jambi: SONPEDIA Publishing Indonesia, 2023).

<sup>45</sup>Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Depok: Kencana, 2017.

<sup>46</sup>Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Depok: Kencana, 2017.

transparansi dan kepercayaan (*al-amanah*), ketuhanan (*al-tawhid*), kenabian (*al-nubuwwah*), serta pertanggungjawaban (*ma'ad, yaum al qiyamah*).<sup>47</sup>

## 5. Ijmak

Ijmak menurut bahasa artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijmak berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah.<sup>48</sup>

Ijma ialah sumber hukum ketika dalam ekonomi syariah yang merupakan kesepakatan dan kesesuaian pendapat para ahli atau cendekiawan agama mengenai suatu masalah disuatu tempat pada suatu masa. Dengan kata lain "ijma" ialah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ahmad hanafi menyimpulkan bahwa ijma ialah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>49</sup>

## 6. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah, qiyas adalah hukum telah ditetapkan dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang tetap hukumnya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.

<sup>48</sup>Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

<sup>49</sup>Abas, et al., eds., *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jambi: SONPEDIA Publishing Indonesia, 2023).

<sup>50</sup>Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Qiyas secara etimologi ialah menyamakan dalam mengukur. Qiyas ialah menyamakan suatu yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu yang ada nash hukumnya karena melihat persamaan illat hukumnya. Sehingga menurut Abdul Wahhab Khallaf, qiyas dapat disimpulkan sebagai keputusan menyamakan suatu masalah/kejadian baru yang tidak terdapat ketentuan (*nash*) hukumnya dalam Al Qur'an dan As Sunnah dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al Qur'an dan As Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan illat hukum antara dua kejadian.<sup>51</sup>

#### 8. Pengertian Etika Dalam Ekonomi Syariah

Etika ekonomi adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi berupa pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Jelasnya, etika ekonomi merupakan tuntutan nasehat etis bagi manusia yang dimaksudkan untuk tidak membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral.

Etika dan nilai-nilai moral sering dikaitkan dengan keberhasilan dan kebaikan yang dalam peristilahan Islam berarti sikap positif terhadap kehidupan orang lain. Menurut ajaran Islam, seseorang dinyatakan berhasil tidak semata karena tercapai segala yang dicita-cita dan didambakannya tetapi cara memperoleh keberhasilan itu apakah sesuai dengan etika dan moral.<sup>52</sup>

Sistem ajaran ekonomi Islam mengintegrasikan kerangka sistem ajaran Islam yang meliputi 'aqidah, syari'ah dan akhlaq dalam spirit, motivasi, tujuan, kalkulasi

---

<sup>51</sup>Abas, et al., eds., *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jambi: SONPEDIA Publishing Indonesia, 2023).

<sup>52</sup>Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: KENCANA, 2023.

matematis, dan aspek-aspek lain dalam ekonomi yang selama ini bebas dari unsur-unsur ‘aqidah, syari’ah dan akhlaq.

Sistem ajaran ekonomi Islam sangat dituntut untuk menerapkan ‘aqidah, syari’ah dan akhlaq, karena sistem ekonomi Islam dibangun pada tujuan yang tidak saja berkaitan dengan tujuan hidup pada saat ini yang bermuara pada kesejahteraan (welfare) tiap-tiap individu. Tetapi kesejahteraan tersebut harus secara nyata berdampak positif terhadap kehidupan yang lebih fundamental, yaitu kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (keselamatan dunia dan akhirat).

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu filsafat, akhlaq sering didefinisikan selaras dengan etika dan moral atau sifat dan perilaku yang terdapat pada kebiasaan seseorang, bisa dalam arti baik dan buruk.

Etika atau ethic dapat diartikan *a system of moral principles of rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip, aturan atau cara berperilaku. Adapun moral dapat berarti *concerned with principles of right and wrong behaviour, or standard of behaviour*. Adapun moral merupakan akar kata dari bahasa latin yaitu moralis (kata dasar mos, moris) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku.<sup>53</sup>

Dalam ajarannya, Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan nilai-nilai etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan dunia ilmu dengan akhlak, dunia politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah daging dalam kehidupan Islam. Singkatnya, etika dalam Islam merupakan suatu keniscayaan yang berlaku dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Implementasi nilai-nilai etika/moral dalam setiap aktivitas, termaksud kegiatan ekonomi, dalam Islam sekaligus sebagai sintesis terhadap hasil pemikiran sosialis dan

---

<sup>53</sup>Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologi, Epistemologi, dan Empiris, Jakarta: KENCANA, 2019.

kapitalis, yang dinilai gagal memberikan jawaban terhadap problematika-problematika ekonomi. Menurut Khushid Ahmad, kegagalan tersebut disebabkan karena secara fundamental kedua pemikiran itu didasarkan pada premis barat bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk mengatasi problematika-problematika ekonomi manusia, sehingga urusan-urusan ekonomi lebih tepat kalau dipecahkan dengan menggunakan hukum-hukum perilaku ekonomi dan bukan dengan moral tertentu.<sup>54</sup>

#### 9. Al-Qur'an Sebagai Pedoman Etika

Dalam hidup, kita menemukan begitu banyak nilai yang memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Jadi, al-Qur'an muncul sebagai suatu dokumen yang dari awal hingga akhirnya selalu memberikan tekanan-tekanan moral. Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan al-Qur'an sendiri adalah menegakkan tata sosial yang etis (berlandaskan moral), transparansi dan berkeadilan. Etika ini di-perlukan agar manusia dapat hidup bekerjasama dalam melindungi kepentingan kemanusiaan yang berkeadilan dan lingkungannya.

Seorang pengusaha muslim berkawajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup Husnus Khuluq (akhlak yang baik). Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak yang mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah

---

<sup>54</sup>Idri, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: KENCANA, 2023.

satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran, Allah berfirman dalam Q.S. Al Ahzab/33: 70-71.<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ  
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

Terjemahnya :

70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, 71. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang benar.<sup>56</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan surah Al Ahzab ayat 70 dan 71 yaitu pada ayat 70, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya tetap bertakwa kepada-Nya. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu berkata yang benar, selaras antara yang diniatkan dan yang diucapkan, karena seluruh kata yang diucapkan dicatat oleh malaikat Raqib dan 'Atid, dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Q.S. Qaf/ 50: 18.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)

Terjemahnya:

Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).<sup>57</sup>

Ayat 71 yaitu bila mereka tetap memelihara keimanan dan ketakwaan dan selalu mengatakan kebenaran, pasti Allah akan memperbaiki perbuatan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan

<sup>55</sup>Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha, Bandung: ALFABETA, 2013.

<sup>56</sup>Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha, Bandung: ALFABETA, 2013.

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

akhirat, maka jalan yang harus ditempuh hanyalah satu, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di dunia dan akhirat.<sup>58</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, menjelaskan metode penelitian yaitu rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>59</sup> Metode penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>60</sup>

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haedir Naqvi yang membahas tentang etika ekonomi syari'ah. Adapun

---

<sup>58</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

<sup>59</sup>Fikri, et al., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

<sup>60</sup>Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020).

dalam kajian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di dalam rumusan permasalahan.

### 3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Adapun dua data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh si tokoh tersebut. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku Muhammad Abdul Mannan yang berjudul *Islamic Economics, Theory and Practice* yang diterjemahkan oleh Drs. M. Nastangin yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* dan buku Syed Nawab Haedir Naqvi yang berjudul *Islam, Economics, and Society* yang diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin yang berjudul *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain tentang tokoh tersebut. Adapun objek yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>61</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan pengumpulan datanya menggunakan Studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan membaca, mencatat, menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, dan sumber bacaan

---

<sup>61</sup>Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan" *Jurnal Iqra'*, 08. 01(2014).

lainnya, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan mengolah bahan penelitian.<sup>62</sup>

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, skripsi, tesis dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Analisis Data

- a. Metode Induksi adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat Khusus kemudian menarik suatu kesimpulan secara umum.<sup>63</sup>
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dan hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

<sup>63</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH

#### A. Pengertian Etika Ekonomi Syariah

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.

Dalam bahasa ini, secara khusus kajian etika akan diintegrasikan dengan eksistensi manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama.<sup>65</sup> Etika ekonomi dalam Islam merupakan sebuah perilaku etis bisnis (*akhlak Islamiyah*) yang dibungkus oleh nilai-nilai syariah dengan mengedepankan halal dan haram yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadist.<sup>66</sup>

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, Bandung: ALFABETA, 2013.

<sup>66</sup> Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, "Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022).

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram, dimana sejumlah perilaku etis bisnis di bungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah).<sup>67</sup>

Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan dengan salah satu teori etika yaitu teori perintah Tuhan, yang mana dalam ekonomi Islam, etika berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem ekonomi. Dengan demikian etika ekonomi Islam/syariah merupakan suatu usaha penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Al-Qur'an mengkaitkan istilah etika dengan kata akhlak atau "*akhlaq*" yang berasal dari bahasa arab.<sup>68</sup> Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga Istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi Akhlak standarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah; bagi etika standarnya pertimbangan akal pikiran; dan bagi moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Faisal Badroen, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KENCANA, 2007).

<sup>68</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017).

<sup>69</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, Bandung: ALFABETA, 2013.

## 1. Istilah Ekonomi Syariah.

Untuk memahami istilah-istilah dalam ruang lingkup ekonomi syariah tersebut, ada baiknya kita ketahui definisi masing-masing istilah tersebut, yaitu :

1. *Ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang.
2. *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
3. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
4. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
5. *Muzaraah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memnfaatkan lahan.
6. *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.
7. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *shahib al-maal* (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

8. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
9. *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
10. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dan bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.
11. *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
12. *Hawalah* adalah pengalihan utang dan muhil al ashil kepada muhal'alaih.
13. *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang pemilik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
14. *Ghasb* adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa ijin dan tanpa niat untuk memilikinya.
15. *Itlaf/perusakan* adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
16. *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
17. *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
18. *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

19. *Obligasi syariah/sukuk* adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
20. *Reksa dana Syariah* adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sector portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
21. *Efek beragunan asset syariah* adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif efek bergaunan asset syariah yang portofolionya terdiri atas asset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli kepemilikan asset fisik oleh lembaga keuangan, efek berupa investasi yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta asset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
22. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
23. *Ta'min/Asuransi* adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

24. *Syuuq Maaliyah*/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
25. *Waraqah Tijariyah*/surat berharga syariah adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antar lain weswl, obligasi syariah, sertifikat reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
26. *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
27. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
28. *Sunduq mu'asyat taqa'udi*/dana pension syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
29. *Hisabat jariyat*/rekening Koran syariah adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
30. *Ba'I al-wafa*/jual beli dengan membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu disepakati telah tiba.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

## 2. Perbedaan Istilah Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Islam.

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di Perguruan Tinggi. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.<sup>71</sup>

Di Indonesia istilah syari'ah sering kita jumpai dan disematkan pada kata bank syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah, atau saham syari'ah, sedangkan di negara-negara Islam di luar Indonesia, istilah syari'ah tidak pernah dipakai. Namun mereka lebih cenderung menggunakan istilah Islam seperti Islamic bank, Islamic insurance, Islamic economy, dll. Jika kita bandingkan antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia, apakah Timteng, ASEAN atau bahkan Eropa, istilah ekonomi syariah, bank dan keuangan syariah, asuransi syariah, bursa syariah, dan lain-lain, hanya ditemukan di negara kita. Sedangkan negara-negara lain menggunakan istilah ekonomi Islam ataupun bank dan keuangan Islam. Paling tidak, ada dua alasan yang melatarbelakanginya.

---

<sup>71</sup>Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Pertama, alasan historis. Secara historis, istilah ekonomi syariah lahir seiring dengan kemunculan bank syariah yang pertama di tanah air pada awal dekade 90-an, yang pada saat itu diresmikan oleh (alm) Presiden Soeharto. Sebagaimana diketahui, kelahiran bank syariah tersebut dibidani oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Ketika para tokoh kedua ormas tersebut datang bersilaturahmi kepada Pemerintah, baik Presiden maupun Menteri Keuangan, mereka menawarkan sejumlah istilah untuk bank yang akan dibentuk tersebut, antara lain bank Islam atau bank syariah. Dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah pada saat itu mengusulkan istilah bank syariah, dan bukan bank Islam. Akhirnya, demi kemaslahatan yang lebih besar, para tokoh umat tersebut menyepakati istilah bank syariah.

Hal tersebut sangat wajar, mengingat "bank tanpa bunga" merupakan terminologi yang masih sangat asing ketika itu. Sejak saat itulah kemudian istilah bank syariah digunakan dan diperkenalkan secara resmi kepada publik. Hal ini berdampak pada penamaan instrumen lainnya, seperti asuransi dan pasar modal, menjadi asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Kedua, alasan legal formal. Akibat latar belakang historis tersebut, maka istilah syariah kemudian diadopsi dan masuk ke dalam sistem hukum kita, sehingga menjadi legal. Contohnya adalah UU Perbankan Syariah No 21/2008, dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) No 19/2008.

Dengan demikian, kata "syariah" yang menempel pada industri maupun ilmu ekonomi dan keuangan berbasis agama Islam ini pada dasarnya telah menjadi istilah

yang bersifat legal formal. Walaupun begitu, meski istilahnya adalah 'ekonomi syariah' atau 'bank syariah', tetapi mereka sesungguhnya mencerminkan ekonomi Islam ataupun bank Islam. Tidak ada pertentangan di antara kedua terminologi tersebut.<sup>72</sup>

## **B. Prinsip Etika Dalam Ekonomi Syariah**

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu usaha dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis menurut Suarny Amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis kompetitif.

---

<sup>72</sup>Muhamad Faturohman, Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam? (Purworejo: Pengadilan Agama Purworejo, 2024). <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/299-ekonomi-syari-ah-atau-ekonomi-islam> (9 Juli 2024).

- e. Prinsip integritas moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islam harus berdasakan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

- a. Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan adalah prinsip-prinsip yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogen dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.<sup>73</sup>

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman adalah milik Allah Swt. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Andi Fatimah, "Etika Bisnis Ekonomi Syariah: Studi Pada Pebisnis Online Di Kota Parepare" (Tesis; Program Studi Ekonomi Syariah: Parepare, 2020).

<sup>74</sup>Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 9.2 (2011).

Penerapan konsep kesatuan yaitu tidak berbuat diskriminatif terhadap pedagang lain, pemasok, pembeli atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.

Kapan saja terdapat ada perbedaan seperti ini, maka hak- hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga terciptanya keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaudaraan (Ukhuwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*'adl*) adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis untuk tetap berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Konsep keseimbangan dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai

contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang yang tidak dibutuhkan.

c. Kehendak bebas (*Free Will*).

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan lainnya.

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*).

Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>69</sup> Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Kebenaran mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebajikan ialah sikap ihsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Kebenaran harus diterapkan dalam berbagai proses dalam berbisnis meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan

memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang.<sup>75</sup>

### **C. Tantangan Etika Ekonomi Syariah Masa Kini**

Berbagai aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh era digital. Perkembangan era globalisasi memiliki dampak yang sangat besar pada bidang ekonomi, budaya, dan sosial. Kehidupan modern telah ditentukan oleh teknologi informasi, yang mengarah pada kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu dan pengetahuan baru yang memberikan pemahaman yang jauh lebih luas, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tolak ukur kemajuan negara. Selain perubahan itu, manusia juga mengalami perubahan moral. Etika dan moral manusia

---

<sup>75</sup>Andi Fatimah, "Etika Bisnis Ekonomi Syariah: Studi Pada Pebisnis Online Di Kota Parepare" (Tesis; Program Studi ekonomi Syariah: Parepare, 2020).

terus berkembang, dan orang harus berhati-hati saat bertindak agar tidak menyimpang dari etika dan moral Islam yang diajarkan.

Dunia bisnis berkembang seiring dengan perekonomian yang berkembang. Berkembangnya sistem teknologi informasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan pesat ini (Sampurno, 2016). Sementara sektor ekonomi dan bisnis mengalami kemajuan, etika bisnis ekonomi Islam harus dipertimbangkan. Namun, kemajuan ini menimbulkan beberapa masalah, seperti ketidaksadaran manusia terhadap kemajuan teknologi dan informasi, yang menyebabkan sebagian orang tertinggal. Kesalahan manusia yang tidak mengembangkan kemampuan dirinya menyebabkan perilaku bisnis yang melanggar etika dan moral. Etika dan bisnis memiliki esensi yang merefleksikan diri dalam kehidupan. Solusi untuk pengembangan bisnis dan perilaku.

Problem ekonomi sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan Kehidupan manusia sebagian besar berkaitan dengan moral dan ekonomi. Kualitas etika dan moral yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari manusia memengaruhi bagaimana mereka memenuhi kewajiban ekonomi mereka. Ketika moralitas runtuh, perekonomian runtuh, yang menyebabkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi.

Islam telah menjadi petunjuk dan ajaran hidup manusia dalam hal ibadah dan muamalah, termasuk ekonomi, serta etika bisnis ekonomi Islam untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian di Masa Depan. Memperoleh kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari penggunaan aturan Islam terhadap ekonomi. Islam menuntun manusia ke jalan yang benar dengan melibatkan

dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi melalui dunia bisnis dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bisnis menjadi simbol duniawi dan etika dapat digunakan sebagai simbol akhirat, yaitu dengan melakukan segala sesuatu dengan niat akhirat. Bisnis akan beroperasi dengan etika dan moral akhirat dan sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih adalah hal lain yang harus diperhatikan dalam menghadapi perekonomian di masa depan. Beberapa ekonom mengatakan bahwa kemajuan teknologi menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan QS. Al-Jaatsiyah ayat 13, Islam memerintahkan manusia untuk berinovasi dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat berkembang, serta menekankan bahwa manusia harus mengeksplorasi apa yang ada di bumi atau di langit, dengan tidak merusak apa pun dan tetap menjaga semua yang diberikan Allah SWT. Para pelaku bisnis harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, yang diharapkan akan meningkatkan sektor perekonomian di dunia secara keseluruhan. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, tantangan etika bisnis ekonomi Islam semakin meningkat. Pelaku bisnis dituntut untuk lebih mengikuti perkembangan zaman yang saat ini di dominasi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini memungkinkan orang untuk melakukan apa pun secara instan, jadi pembisnis harus memiliki strategi yang tepat untuk mengimbangi kemampuan mereka untuk berbisnis secara online dan modern.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Sumarni, et al., eds., "Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global", *Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023).

### BAB III

## KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI

### A. Biografi Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi

#### 1. Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Muhammad Abdul Mannan menikah dengan seorang wanita yang bernama Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik.<sup>77</sup> Abdul Mannan meraih gelar master di bidang ekonomi dari *Rajshahi University* pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan, di antaranya sebagai Asisten Pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan* pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Abdul Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat untuk program MA Dalam ilmu ekonomi. Setelah mendapatkan gelar MA (*economics*) pada tahun 1973, Abdul Mannan mengambil program doktor pada universitas yang sama<sup>78</sup> dalam bidang ekonomi seperti Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan.<sup>79</sup>

Setelah menyelesaikan program doktor-nya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di *Papua New Guinea University of Tehcnology*. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di

<sup>77</sup>Dewi Nur Ainiyah, et al., ads., “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9.01 (2019).

<sup>78</sup>Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>79</sup>Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

*Internasional Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University* di Jeddah. Selama periode tersebut, Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank (IDB)* dan sejak 1984 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Selama 30 tahun kariernya, Mannan banyak berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi.<sup>80</sup> Bahkan ia merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam, *Muslim World Bank* lima tahun sebelum pembentukan *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi.

Sebagai ilmuan dan sekaligus akademisi, Abdul Mannan telah menulis sejumlah buku. Buku yang paling populer dan sudah di terjemahkan ke berbagai bahasa adalah buku *Islamic Economic: Theory and Practice* pada tahun 1970 di Pakistan. Dari penerbitan buku ini, Abdul Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974. Adapun hasil karya Mannan yang lainnya adalah: *An Intorduction to Applied Economy* (1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (1968), *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* (1984) dan *The Frontier of Islamic Economics* (1984), *Economic Development and Sosial Peace in Islam* (1989), *Management of Zakah in Modern Society* (1989), *Developing a System of Islamic Financial Instrument* (1990). *Understanding Islamic Finance: A Study of*

---

<sup>80</sup>Irham Fachreza Anas, “Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam” (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam): Jakarta, 2008).

*Security Market in an Islamic Framework* (1993), *Interntional Economic Relation from Islamic Perspectives* (1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries* (1996), dan *Financing Development in Islam* (1996).<sup>81</sup>

## 2. Biografi Syed Nawab Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi lahir di Maraith, Pakistan, pada tahun 1935 kemudian pindah ke Karachi, Pakistan pada tahun 1950. Haider Naqvi meraih gelar master dari Yale University pada tahun 1961 dan meraih gelar doktor dari Princeton University pada tahun 1966. Haider Naqvi menyelesaikan penelitian posdoktoralnya dari Harvard University pada tahun 1970.<sup>82</sup> Dari lembaga yang amat bergengsi tersebut, Naqvi lalu mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset tenar di Norwegia, Turki dan Jerman Barat sebelum akhirnya kembali ke University Quad-i-Azam, Pakistan, pada tahun 1975.<sup>83</sup> Haider Naqvi mulai meniti karier dengan menulis berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Haider Naqvi pernah menjabat sebagai Rektor Kausar University of Sciences, Islamabad.

Sebagai seorang akademisi, Haider Naqvi terlibat dalam beberapa lembaga penelitian, di antaranya sebagai Penasihat Ekonomi Senior pada National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA), Penasehat Ekonomi pada MBC Institute for Deveopment Research, Direktur Pakistan Institute of Development Economics,

---

<sup>81</sup>Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>82</sup>Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>83</sup>Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Islamabad, Kepala Economic Affairs Division, Government of Pakistan, serta Pejabat dan Ekonom Peneliti Senior pada Pakistan Institute of Development Economics.

Selain itu, Haider Naqvi juga terlibat dalam keanggotaan dan asosiasi, di antaranya yang penting adalah: anggota National Geographic Society, Washington, D.C., Presiden Pendiri Pakistan Society of Development Economists, Islamabad, Ketua the Committee on Economic and Social well-being for the Eighth Five Year Plan, Ketua Board of Management, Asia and Pacific Development Center, The United Nations, Kuala Lumpur, Malaysia, Ketua Asian Sub-Link Project, Economic and Social Commission on Asia and Pacific (ESCAP), Bangkok, Thailand, dan Ketua Committee on Islamization, appointed by the Finance Minister, Government of Pakistan.

Selain keterlibatannya dalam lembaga penelitian dan lembaga-lembaga kajian, Haider Naqvi terlibat dalam penerbitan jurnal. Ia pernah menjadi editor dari jurnal nasional dan internasional, diantaranya The Pakistan Development Review, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Managing International Development (M.I.D.) The United Nations, New York, dan South Asia Journal, The Sage Publishers, New Delhi.

Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam yang sudah diterbitkan, di antaranya *Perspektives on Morality and Human Well-being* (2003), *Development Economics: Nature and Significance* (2002), *The Crisis of Development Planning in Pakistan* (2000), *External Shocks and Domestic Adjustment: Pakistan's Case 1970-1990* (1997), *Islam, Economics, and Society* (1994), *Development Economic: A New Paradigm* (1993), *SAARC Link : An Econometric Approach* (1992), *Macro-Economic Framework for the Eighth Five Year Plan; Islamabad: Pakistan Institute of*

*Development Economic* (1992), *On Raising the Level of Economic and Social Well-being of the People* (1992), *Structure of Protection and Allocative efficiency in Manufacturing San Francisco International Center for Economic Growth* (1991), *Structural Change in Pakistan's Agriculture* (1989), *Land Reforms in Pakistan: A Historical Perspective* (1987), *Preliminary Revised P.I.D.E. Macro-Econometric Model of Pakistan's Economy* (1986), dan *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (1981).<sup>84</sup>

## **B. Corak Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi**

### 1. Corak Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan adalah salah satu tokoh mazhab mainstream ekonomi Islam.<sup>85</sup> Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.<sup>86</sup> Bukti dari itu adalah adanya kelangkaan sumber daya tertentu, misalnya air, BBM. Kelangkaan itu diakui juga dalam oleh Al Qur'an.

<sup>84</sup>Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>85</sup>Vidairotul Hamdiah dan Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan", *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5.3 (2023).

<sup>86</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah/2 :155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar.<sup>87</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan Q.S. Al Baqarah/2 :155 yaitu Allah akan menguji kaum Muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (bahan makanan). Dengan ujian ini, kaum Muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh kayakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah.<sup>88</sup>

Menurut penulis, masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yaitu Allah SWT memberi ujian kepada kaum muslimin dengan kurangnya atau terbatasnya bahan makanan, harta, dll untuk di dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ujian yang diberikan kepada mereka akan membuat mereka sabar dan tahan dalam menghadapi atau melewati ujian tersebut. Allah memberikan ujian tersebut yaitu terbatasnya sumber daya sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas.

<sup>87</sup>Zainal Abidin, "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer", Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1.2 (2014).

<sup>88</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Padahal sebagaimana dipahami bahwa keinginan manusia juga tidak terbatas, hal itu juga disindir di Al Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. At Takasur/102: 1-5.

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)  
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَتِيمِ (٥)

Terjemahnya:

Bermegah-megahan telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.<sup>89</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan dari Q.S. At Takasur/102: 1-5 pada ayat pertama dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan harta, teman, dan pengikut yang banyak, sehingga melalaikannya dari kegiatan beramal. Mereka asyik dengan berbicara saja, terpedaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermafaat untuk diri dan keluarga mereka. Ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah bangga dalam berlebih-lebihan, seseorang berusaha memiliki lebih banyak dari yang lain baik harta ataupun kedudukan dengan tujuan semata-mata untuk mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk digunakan pada jalan kebaikan atau untuk membantu menegakkan keadilan dan maksud baik lainnya.

Ayat kedua, selanjutnya Allah menjelaskan keadaan bermegah-megah di antara manusia atau dengan usaha untuk memiliki lebih banyak dari orang lain akan terus berlanjut hingga mereka masuk lubang kubur. Dengan demikian, mereka telah menyia-nyiaikan umur untuk hal yang tidak berfaedah, baik dalam hidup di dunia maupun untuk kehidupan akhirat.

<sup>89</sup>Zainal Abidin, "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer", Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1.2 (2014).

Ayat ketiga, Kemudian Allah dengan ayat ini memperingatkan bahwa bermegah-megahan itu tidak pantas dikerjakan karena akibatnya buruk serta menimbulkan kekacauan dan permusuhan. Sebaliknya Allah menganjurkan agar diciptakan kerukunan hidup, bantu-membantu dalam menegakkan kebenaran dan tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam melestarikan hidup bermasyarakat, dengan membina akhlak yang luhur serta budi pekertiyang baik.

Ayat keempat, Allah mengulang ancaman-Nya melalui ayat ini dan merupakan ancaman sesudah ancaman, bagaikan seorang tuan berkata kepada hamba sahayanya bahwa agar tidak mengerjakan sesuatu, kemudian tuan itu mengulangi ucapannya itu.

Ayat kelima, ayat ini merupakan peringatan Allah dalam bentuk perintah agar waspada terhadap tingkah laku yang buruk itu, Keinginan untuk berlebih-lebihan dapat menyibukkan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Pendirian yang dianggapnya benar itu sebenarnya adalah salah. Itu hanya sangkaan belaka yang pasti berubah, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang harus menjadi pendirian adalah yang sesuai dengan kenyataan yang dapat disaksikan oleh mata, oleh perasaan atau berdasarkan dalil sahih.<sup>90</sup>

Menurut penulis, manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas atau keinginan yang tidak terbatas terhadap sesuatu. Manusia yang mempunyai banyak hal yang diinginkannya perlunya mempertimbangkan atau melihat dari kebutuhan apakah sangat dibutuhkan atau sangat tidak dibutuhkan karena ketika keinginan tersebut diwujudkan tetapi bukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan akan bersifat berlebih-lebihan, sifat akan berlebih-lebihan dalam mewujudkan keinginan yang tidak

---

<sup>90</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

sangat dibutuhkan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT karena mempunyai akibat yang buruk. Alangkah baiknya keinginan tersebut mempunyai unsur saling membantu, tolong-menolong, dan mempunyai manfaat bagi sesama manusia sehingga terhindar dari tingkah laku yang buruk.

Menurut mazhab ini permasalahan ekonomi Islam sama dengan konvensional yang berbeda adalah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Konvensional memprioritaskan pribadi masing-masing, sehingga ia boleh mengabaikan petunjuk agama dan boleh juga mengikutinya. Sehingga diistilahkan menuhankan hawa nafsunya. Berbeda dengan Islam, kepuasan tidak boleh dilakukan semaunya tetapi dibatasi dengan aturan yang jelas dalam Islam.<sup>91</sup> Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya – termasuk ekonomi – selalu dipandu oleh Allah lewat Al Qu'an dan Sunnah.<sup>92</sup>

Mannan termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam Kontemporer yang cukup menonjol. Kelebihan yang dimiliki dalam pemikirannya adalah karena karakteristik pemikiran ekonomi Islam Mannan itu unik, dibandingkan ekonomi lainnya. Mannan pada dasarnya neoklasik, pencerminan dari output pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode eklektik dalam pandangannya, dan bahkan “meminjam” gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi Barat.<sup>93</sup>

Beberapa karakteristik tentang pemahaman ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan yaitu karakteristik awal ialah pendapat dan pemahamannya yang menyeluruh serta menggabungkan antara tentang konsep dan penerapan ekonomi Islam, sehingga mendatangkan gambaran / sketsa yang menyeluruh; kedua yang berasal dari

---

<sup>91</sup>Zainal Abidin, “Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.2 (2014).

<sup>92</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

<sup>93</sup>Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: KENCANA, 2017.

pemahamannya ialah konsep dan praktek ekonomi Islam, Mannan sangat baik dalam memberikan beberapa alasan yang tepat dalam menggerakkan teori ekonomi Islam; ketiga ide dan pemahamannya ini sudah menambah tingkat perbedaan tentang ekonomi Islam, komoditas serta jasa pada Islam dan melakukan penyelidikan yang cermat dari beberapa ulasan / pendapat dari beberapa ide yang sedang berkembang selama ini dengan mendatangkan berbagai pemikiran aktual dan imbauan kebijakan yang sesuai.<sup>94</sup>

Mannan dengan ulasan yang sopan tapi keras, mengkritik segala usaha untuk membersihkan kapitalisme dan ekonomi neo-klasik dengan cara yang bersifat “kosmetik” dan dengan cara keras pula ia membela peranan pemerintah dalam perekonomian.<sup>95</sup>

## 2. Corak Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi

Dapat diketahui bahwa analisis Naqvi sebenarnya adalah analisis neo-klasik yang telah dimodifikasi. Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua wilayah. *Pertama*, adalah asumsi perilaku yang melahirkan *Islamic Man* (pribadi muslim). *Kedua*, adalah upayanya memasukkan pertimbangan dan pendekatan fiqh kedalam analisisnya, sekalipun ia telah meletakkan banyak ide penting, namun penjelasannya mengenai hal-hal tersebut masih meninggalkan ruang yang luas bagi pengembangannya.<sup>96</sup>

Naqvi mengusulkan untuk memodifikasi teori neoklasik konvensional dan tata cara perjalanan sistem ekonominya untuk merubah orientasi nilai agar sesuai dengan

<sup>94</sup>Muhaimin dan Muchlasin, “Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2022).

<sup>95</sup>Asdar Yusup, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, *Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014).

<sup>96</sup>Asdar Yusup, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, *Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014).

tujuan yang hendak dicapai ekonomi Islam. Naqvi memandang proses pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar ini adalah mendapatkan ridha Allah subhana wa ta'ala.<sup>97</sup>

Pendekatan aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi Islam, bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga (1984) dan reformasi ekonomi (1985).<sup>98</sup> Metodologi pemikiran Naqvi sebagaimana dikutip oleh Suwaid, menyatakan bahwa Alquran dan al-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta sebagai rujukan dalam menjalankan perekonomian. Di mana hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian.<sup>99</sup>

Dengan demikian, kelebihan pendekatan aksiomatik, menurut Naqvi adalah bahwa ia mampu secara selektif mencampur unsur-unsur ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan filsafat ekonomi Islam, karena kita senantiasa merujuknya ke dalam rujukan nilai atau prinsip pertama. Menurut Naqvi, prinsip pertama atau rujukan nilai yaitu Al-Qur'an dan Sunnah meletakkan panduan dan aturan yang luas yang mengatur perilaku manusia.<sup>100</sup>

Naqvi secara luas mengutip dari Al-Qur'an, dan secara terus-menerus menaruh perhatian kuat kepada ayat-ayat yang mengutuk eksploitasi kepada kaum miskin, seakan-akan ia menyuarakan jeritan para petani Pakistan. Pemikiran dan

<sup>97</sup> Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, "Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022).

<sup>98</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<sup>99</sup> Asdar Yusup, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi)", *Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014).

<sup>100</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

karyanya, yang senantiasa meratapi terjadinya eksploitasi oleh para tuan tanah yang feodalistik-kapitalistik, haruslah dipandang sebagai suatu reaksi atas kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi yang terjadi di Pakistan.<sup>101</sup>

Dengan demikian, Naqvi mengkritisi eksploitasi oleh tuan tanah yang Feodal-kapitalis, hal tersebut didasarkan di Negara asalnya Naqvi banyak eksploitasi tanah, oleh sebab itu Naqvi yang sangat memperhatikan kaum miskin sangat menolak eksploitasi tanah oleh tuan tanah karena bagi Naqvi menindas kaum miskin<sup>102</sup>

Dapat dipahami bahwa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecenderungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan (*domestic slavery*) yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka.<sup>103</sup> Pada sistem ini, raja dan keluarga bangsawan yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur berbagai aspek ketanahan atau agraria dengan mempergunakan sumber daya manusia, sebut saja petani. Pada sektor ekonomi yang dimana hasil produknya berupa tanah yang kemudian petani tersebut dikerahkan tenaganya untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Selanjutnya, petani wajib untuk menyerahkan setengah hasil pertanian tersebut kepada raja sebagai upeti.<sup>104</sup>

Perbedaan dalam pendekatan, metodologi dan pengutipan inilah yang menempatkan Naqvi ke dalam posisi unik di antara para ahli ekonomi Muslim

---

<sup>101</sup>Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<sup>102</sup>Ahmad Ulil Albab Al Umar, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3 (2022).

<sup>103</sup>Pradipta Ilham Pragasandika, "Penerapan Konsep Non Victimization Bagi Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Karena Ketidaktahuan Terhadap Hak-haknya Dihubungkan Dengan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Hukum: Bandung, 2017).

<sup>104</sup>Adjeng Vierlyana Puteri, "Analisis Sistem Agraria Feodalisme Dan Hak-hak Yang Diperoleh Masyarakat Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, 3.1 (2023).

kontemporer, dan ini pulalah yang memberinya kesempatan masuk ke dalam studi ini untuk dianalisis.<sup>105</sup>

### **C. Konsep Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi**

#### **a. Muhammad Abdul Mannan.**

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (religiousness economyc practical guidance).<sup>106</sup>

Adapun pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang ilmu ekonomi Islam yang dijelaskan dalam bukunya *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Ilmu ekonomi Islam lebih terbatas dan dalam arti lain lebih luas. Terbatas, karena hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-esa-an Allah dan ajaran-ajaran moral-Nya, sebagaimana tercermin dalam Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah. Sekali lagi hal ini luas artinya karena ilmu ekonomi Islam mengambil pengetahuan dari faktor-aktor non-ekonomi seperti faktor politik, sosial, etik dan moral. Pada tahap mana pun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

---

<sup>105</sup>Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<sup>106</sup>Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9.2 (2011).

Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, pada akhirnya, dapat membinasakan suatu bangsa. Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa/4:29.<sup>107</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>108</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan surah An-Nisa ayat 29 yaitu ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizing pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

<sup>107</sup>Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>108</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 1-10, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperolah harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan penolong Allah.

Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.<sup>109</sup>

Menurut Penulis, dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan kekayaan atau harta sangat dianjurkan menggunakan cara yang benar bukan dengan cara yang batil, contoh dalam perniagaan selalu didasarkan atas suka sama suka antara pembeli dan penjual artinya tidak ada unsur paksaan (batil) dalam transaksi perniagaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi lakukanlah

---

<sup>109</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

dengan cara yang benar karena Allah akan sayang kepadamu atas perbuatan yang kamu jalankan.

Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan. Hal ini begitu dibatasi sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan orang-orang yang kikir, selain hanya memberikan keuntungan bagi mereka, juga menjadikan rintangan dan menghalangi pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:180.<sup>110</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ  
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ □ (١٨٠)

Terjemahnya:

Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>111</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan Q.S. Ali Imran/3:180 yaitu orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia oleh Allah kemudian mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut, seperti zakat dan lain-lain, adalah sangat tercela. Janganlah sekali-kali kebakhilan itu dianggap baik dan menguntungkan bagi mereka. Harta benda dan kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang bila dinafkahkan di jalan Allah, bahkan akan bertambah dan diberkahi. Tetapi

<sup>110</sup>Muhammad Abdul Mannan, Islamic economics, Theory and Practica, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>111</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 1-10, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

kebakhilan itu adalah suatu hal yang buruk dan merugikan mereka sendiri, karena harta yang tidak dinafkahkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di hari kiamat sebagai azab dan siksaan yang amat berat, sebab harta benda yang dikalungkan itu akan berubah menjadi ular yang melilit mereka dengan kuat.<sup>112</sup>

Menurut penulis, setiap harta atau kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya seperti sedekah, zakat, dan infaq karena hal tersebut merupakan ajaran dalam agama Islam. Tetapi, ketika tidak melakukan sedekah, zakat, dan infaq merupakan suatu perbuatan buruk dan merugikan diri mereka sendiri karena kelak di hari kiamat akan mendapatkan azab dan siksaan. Oleh karena itu pentingnya seseorang sadar akan pentingnya sedekah, zakat, dan infaq karena merupakan perbuatan baik yang akan memberikan dampak kediri mereka sendiri yaitu menumbuhkan moral yang baik pada diri mereka sendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas menurut Muhammad Abdul Abdul Mannan tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Selanjutnya, Muhammad Abdul Mannan membahas prinsip dasar perdagangan dan perniagaan dalam Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al Qur'an dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.

*Sumpah Palsu.* Dewasa ini banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini sebagian disebabkan oleh

---

<sup>112</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

ketidaksempurnaan ekonomi pasar dewasa ini dan sebagian karena ketidakacuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh para pengusaha. Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: “Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi meghilangkan berkahnya (yang terkandung dalamnya).

*Takaran Yang Benar.* Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar bennar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan pening dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al Qur’an maupun Hadits mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya.

Demikianlah Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffiifiin/83: 1-7.<sup>113</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧)

Terjemahnya:

Celakahlah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidaklah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?. Jangan sekali-kali begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar (tersimpan) dalam Sijjin.<sup>114</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan dari Q.S. Al-Muthaffiifiin/83: 1-7 yaitu ayat pertama, Azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi orang-

<sup>113</sup>Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>114</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 21-30, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain.

Ayat kedua dan ketiga, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran dan timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Yang dimaksud dengan takaran disini mencakup segala ukuran dan timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak orang lain. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan akhirat.

Ayat keempat, ayat ini mencela orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dengan pertanyaan apakah mereka itu menyangka hari kebangkitan itu tidak akan pernah ada. Sebab, jika mereka menyangka saja, belum meyakini adanya hari kebangkitan, tentu mereka tidak tergugah untuk menghindari kecurangan. Memang mereka itu tidak mengharapkan adanya hari perhitungan.

Ayat kelima dan keenam, mereka akan dibangkitkan untuk dihisab pada hari pembalasan. Allah menerangkan bahwa ketika itu semua umat manusia berdiri menghadap Allah Rabbul 'alamin untuk dihisab dan diperiksa segala amal

perbuatannya selama hidup didunia. Semuanya dihisab dengan penuh keadilan karena Allah Mahaadil. Timbangan itu adalah lambang keadilan yang senantiasa harus ditegakkan dan dipertahankan.

Ayat ketujuh sampai kesembilan, ayat-ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan bahwa perbuatan mereka harus dipertanggungjawabkan. Mereka tidak bisa menghindari hukuman Allah karena masing-masing manusia diawasi oleh malaikat yang mencatat semua perbuatannya. Buku catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan disimpan di Sijjin, yaitu kitab yang tertulis. Di dalamnya tercatat kejahatan dan kecurangan manusia. Catatan-catatan inilah yang akan dijadikan takaran untuk menghisab mereka.<sup>115</sup>

Menurut penulis, perniagaan merupakan aktivitas ekonomi yang banyak masyarakat lakukan tetapi masih ada yang melakukan takaran yang tidak benar atau curang dalam menakar dan menimbang, perbuatan tersebut akan mendapatkan azab, menjadi penghuni neraka, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan untuk menghadap Allah SWT dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Perbuatan curang dalam menakar atau menimbang merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah, melainkan Allah SWT mengarahkan untuk melakukan takaran yang benar, setiap perbuatan yang tidak taat kepada-Nya atau tidak melakukan semua perintah Allah SWT akan tercatat dalam Buku Catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah yang tersimpan di Sijjin.

*Itikad Baik.* Akhirnya, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini. Dari

---

<sup>115</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

pengamatan yang diteliti diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam Kitab Suci Al Qur'an. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena "*yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendakatkan kamu kepada ketidakraguan.*" (Q.S, Al Baqarah, 2:282-283). Tulisan tersebut harus menguraikan syarat-syarat yang disetujui dengan jujur; dan sebagai tindakan pencegahan akan adanya kemungkinan yang buruk. Selanjutnya, Mannan berpendapat bahwa perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan modern, tidak demikian.<sup>116</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan, definisi ilmu ekonomi Islam bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi, ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, sedangkan modern ilmu ekonomi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif<sup>117</sup> Menurut penulis, dapat dilihat definisi ilmu ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan tetap mengubungkan aspek moral dalam definisinya tersebut karena bagi moral standarnya atau patokannya ada pada adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.

Menurut Muhammad Abdul Mannan bahkan dalam penanganan masalah antara ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi modern berbeda yaitu dalam ilmu

---

<sup>116</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>117</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya semau kita. Dalam hal ini ada suatu pembatasan moral yang serius berdasarkan ketetapan Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu. Sedangkan ilmu ekonomi modern yaitu masalah pilihan ini sangat tergantung pada bermacam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat.<sup>118</sup>

Menurut penulis pada penjelasan di atas, dalam penanganan masalah pada ekonomi islam yaitu dalam menyelesaikan masalah (pendistribusian sumber daya) bukan atas dasar kemauan sendiri atau semau kita saja tetapi ada yang membatasi kita yaitu pembatasan moral yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Sedangkan penanganan masalah dalam ekonomi modern yaitu penanganan masalah (pendistribusian sumber daya) tergantung atas tingkah laku masing-masing tiap orang dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Menurut Muhammad Abdul Mannan permasalahan pada perekonomian yaitu ada pada sumber daya yang terbatas.<sup>119</sup>

b. Syed Nawab Haider Naqvi.

Menurut Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Selanjutnya menurut Naqvi, ilmu ekonomi Islam secara keseluruhan menuntut

---

<sup>118</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>119</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam kalkulus ekonomi-yakni, menerima agama (Islam) sebagai sumber nilai etik tersebut.<sup>120</sup>

Naqvi memaparkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu kajian perilaku ekonomi dari orang-orang Islam yang menuntut dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam ekonomi yakni dengan menerima peranan agama sebagai sumber nilai etik.<sup>121</sup> Selanjutnya, Naqvi berpendapat bahwa baginya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber pokok etika Islam, yang dapat digunakan untuk menyimpulkan prinsip-prinsip umum perilaku ekonomi Islam karena alasan sederhana bahwa para pelaku ekonomi terhadapnya.<sup>122</sup>

Dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi Islam normatif, Haider Naqvi mengemukakan paradigma klasik dan neo-klasik yang mengabaikan dimensi moral. Bahkan, Haider Naqvi mengatakan bahwa kesuksesan atau tidaknya dunia ekonomi Islam ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika-religius itu di wujudkan dalam kehidupan riil. Haider Naqvi berhasil mengembangkan suatu *frame-work* atau bingkai analitik-sistematik yang berisi sebagian besar nilai-etik-dasar Islam, yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan deduksi logis pedoman kebijakan ekonomi.

Pada kajian berikutnya, Haider Naqvi melakukan perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berdasar pada ajaran agama. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur

---

<sup>120</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>121</sup>Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, "Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022).

<sup>122</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

berdasarkan syariat Islam, yang tentu saja berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi lain, kapitalis dan sosialis, yang cenderung sekuler dimana ekonomi terpisah dari ajaran agama. Sistem ekonomi Islam meletakkan syariah sebagai landasan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi kapitalisme cenderung positivistic.<sup>123</sup>

Seperangkat dasar etika harus bersifat komprehensif agar dapat digunakan sebagai dasar yang memadai untuk merumuskan berbagai pernyataan ekonomi. Dasar etika menurut Naqvi harus memiliki lima sifat, diantaranya:

- a. Perangkat tersebut merupakan representatif pandangan yang memadai dan komprehensif tentang etika Islam.
- b. Merupakan seperangkat yang memadai dan harus berbentuk suatu yang mendasar.
- c. Bersifat independen.
- d. Elemen-elemen dari etika dasar harus konsisten antara satu dengan lainnya.
- e. Mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat dasar etika.<sup>124</sup>

Menurut Naqvi, pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik-Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan/Kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), serta Tanggung –jawab (*Responsibility*).<sup>125</sup> Aksioma

<sup>123</sup>Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>124</sup>Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, “Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022).

<sup>125</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

etik tersebut merupakan suatu hal yang mendasar dalam pemikiran Naqvi terkait ekonomi Islam, aksioma tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>126</sup>

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Menurut Naqvi, sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”<sup>127</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. Al-An'am/6: 162-163 yaitu dalam ayat ini Nabi Muhammad, diperintahkan agar mengatakan bahwa sesungguhnya salatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadanya. Rasul adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah dalam mengikuti dan mematuhi semua perintah dan larangan-Nya. Dua ayat ini mengandung ajaran Allah kepada Muhammad, yang harus disampaikan kepada umatnya, bagaimana seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim di dalam dunia ini. Semua pekerjaan salat dan ibadah lainnya harus

<sup>126</sup>Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, “Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022).

<sup>127</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

dilaksanakan dengan tekun sepenuh hati karena Allah, ikhlas tanpa pamri. Seorang muslim harus yakin kepada kodrat dan iradat Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah-lah yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu seorang muslim tidak perlu takut mati dalam berjihad di jalan Allah dan tidak perlu takut hilang kedudukan dalam menyampaikan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.<sup>128</sup>

Menurut penulis, dalam melakukan suatu aktivitas ekonomi haruslah dilaksanakan dengan tekun sepenuh hati karena Allah dan yakin kepada Allah bahwa Allah-lah yang menentukan setiap rezeki seseorang, dengan berserah diri kepada Allah terhadap hasil yang akan didapatkan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Peranan integrasi sosial dalam konsep kesatuan (*tauhid*) muncul dari kesadaran masyarakat muslim bahwa Allah *subhana wa ta'ala* adalah Dzat yang maha kuasa, maha memiliki, dan maha mengetahui atas segala sesuatu, kendati demikian manusia tetap diberikan kebebasan dalam berbuat dan bertindak. Manusia merupakan pemegang amanat atas apa yang Allah *subhana wa ta'ala* miliki di muka bumi ini, manusia merupakan khalifa (pemimpin) di muka bumi. Perasaan yang mendalam akan kehadiran Allah *subhana wa ta'ala* akan dapat mentransformasikan kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah *subhana wa ta'ala*.<sup>129</sup>

Prinsip ini menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat serta kesatuan umat manusia. Hal ini akan membawa seseorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

<sup>129</sup>Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, "Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah", Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4.1 (2022).

<sup>130</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3.1 (2017).

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘adl wa al-Ihsan*)

Menurut Naqvi, berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-‘adl* dan *al-Ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.<sup>131</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... (٩٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, ...<sup>132</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. An-Nahl/16: 90 yaitu Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur’an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Pada ayat ini disebutkan tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Allah swt menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa di segala zaman. Adapun macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam antara lain:

- a. Keadilan dalam kepercayaan yaitu mengesakan Tuhan adalah suatu keadilan, mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari

<sup>131</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>132</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Allah, karena itu manusia berkewajiban mengesakan Allah dalam itikad dan ibadah.

- b. Keadilan dalam Rumah Tangga yaitu rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat. Bilamana rumah tangga sejahtera, msyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat. Dari rumah tangga yang baik lahir individu-individu yang baik pula.
- c. Keadilan dalam perjanjian yaitu agama Islam memberikan tuntutan dalam menyelenggarakan hidup tolong-menolong. Umpamanya dalam soal muamalah, pada persaksian yang banyak terjadi dalam perjanjian-perjanjian, Islam menetapkan pula adanya keadilan. Keadilan dalam persaksian ialah melaksanakannya secara jujur isi kesaksian itu tanpa penyelewengan dan pemalsuan.
- d. Keadilan dalam Hukum yaitu dalam Islam semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang kulit putih dan kulit hitam, antara anak raja degan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum dipandangan oleh Islam sebagai melaksanakan amanat.

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan untuk memberikan sedekah kepada kerabat untuk kebutuhan mereka, bersedekah kepada kerabat sebenarnya sudah termasuk dalam pengakuan berbuat adil.<sup>133</sup> Menurut penulis bahwa dalam melaksanakan aktivitas ekonomi sangat penting memperhatikan keseimbangan atau kesejajaran, ketika berbuat adil dalam segala hal salah satunya dalam melaksanakan aktivitas ekonomi akan memberikan atau mewujudkan keseimbangan dan kesejajaran dalam masyarakat dari segi perekonomian.

---

<sup>133</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Konsep keseimbangan/kesejajaran dalam Islam, harus dicatat bahwa lawan kata *al-'adl* adalah Zulum, yang artinya ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam karena alasan yang ada pada ayat Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.<sup>134</sup>

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (٧)

Terjemahnya:

...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ...<sup>135</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. Al-Hasyr/59: 7 yaitu ayat ini menerangkan bahwa harta fai' berasal dari orang kafir, kemudian diserahkan Allah kepada Rasul-Nya, dan digunakan untuk kepentingan umum. Ibnu-sabil yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan untuk tujuan baik, karena kehabisan ongkos, dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian diterangkan bahwa Allah menetapkan pembagian yang demikian bertujuan agar harta itu tidak jatuh ke bawah kekuasaan orang-orang kaya dan dibagi-bagi oleh mereka, sehingga harta itu hanya berputar di kalangan mereka saja seperti yang biasa dilakukan pada zaman Arab Jahiliah.<sup>136</sup>

Menurut penulis, dapat diketahui bahwa ketika terwujudnya keseimbangan dan kesejajaran dalam masyarakat dari segi perekonomian, maka pemerataan harta arau kekayaan tidak hanya beredar pada kekuasaan orang-orang kaya saja tetapi juga

<sup>134</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>135</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 21-30*, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

<sup>136</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

beredar di kalangan orang-orang miskin atau orang yang kurang mampu sehingga orang miskin tidak akan merasa tertindas atas kekuasaan orang-orang kaya tersebut.

Dibaca bersamaan dengan ayat Al-Qur'an yang dikutip sebelumnya, menjadi jelas bahwa, berawal dari keadaan tidak sejajar, semua langkah harus diambil untuk mencapai kesejajaran; bahwa 'hak' orang miskin dan tertindas harus dikembalikan melalui pemerataan kekayaan dan penghasilan; dan bahwa proses ini harus berlanjut.<sup>137</sup>

Jika keadilan tegak dimana-mana, maka keharmonisan sosial akan menyebar keseluruhan lapisan masyarakat. Karena prinsip keseimbangan ini akan mengantar manusia kepada pencegahan segala bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok.<sup>138</sup>

### c. Kehendak Bebas (*Ihktiyar*)

Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi.<sup>139</sup> Naqvi berpendapat menurut pandangan Islam manusia terlahir memiliki 'kehendak bebas'-yakni, dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tak dibatasi dan bersiat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Untuk kebaikan diri manusia sendirilah pilihan 'yang benar', Allah berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 108.<sup>140</sup>

<sup>137</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>138</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.1 (2017).

<sup>139</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.1 (2017).

<sup>140</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨)

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu kebenaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu. Maka, siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya petunjuknya itu untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatannya itu (mencelakakan) dirinya sendiri. Aku bukanlah penanggung jawab kamu.”<sup>141</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. Yunus/10: 108 yaitu Allah menyuruh Rasul-Nya untuk mrngatakan kepada orang-orang kafir sesudah disampaikan kepada mereka bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulannya, bahwa kebenaran dari Allah yakni Al-Qur’an yang mendasari agama Islam, telah datang ke hadapan mereka, diturunkan kepada salah seorang di antara mereka sendiri. Dalam Al-Qur’an itu terdapat penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka kepada kaumnya. Namun, kaum musyrikin Arab tidak mengetahui riwayat rasul-rasul itu, atau riwayat itu sudah diubah atau diputarbalikkan.

Dalam Al-Qur’an terkandung pedoma-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Maka barang siapa mengikuti pedoman itu dalam kehidupannya dengan penuh keimanan, manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Dia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang sesat, tidak mempergunakan kebenaran itu (Al-Qur’an) sebagai pedoman hidup, dan tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya dan pada alam semesta ini, maka akibatnya

<sup>141</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 11-20, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

kesengsaraan batin di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad saw wajib menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Keputusan terakhir berada pada diri manusia itu sendiri, apakah dia menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pegangan hidup atau berpaling darinya. Beliau bukanlah wakil Tuhan di dunia ini untuk menentukan nasib manusia dan tidak kuasa memaksa seseorang memberi manfaat dan mudarat. Dia hanya pesuruh Allah yang menyampaikan perintah Dari Tuhan Rabbul 'alamin.<sup>142</sup>

Menurut penulis, setiap manusia diberikan kehendak bebas atau bebas dalam menentukan pilihan hidupnya dan dalam hal perekonomian manusia bebas memilih aktivitas ekonomi apa yang akan dilakukannya. Dalam agama Islam ada yang disebut Al-Qur'an yang merupakan suatu pedoman dalam kehidupan dan dalam bidang ekonomi, manusia akan menentukan apakah aktivitas ekonomi tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas ekonomi atau berpaling dari ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Memang, anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap 'yang benar', sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 11.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ... (١١)

Terjemahnya:

... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ...<sup>143</sup>

<sup>142</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

<sup>143</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. Ar-Ra'd/13: 11 yaitu Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran, di muka dan dibelakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, dan ada yang di siang hari, menjaga dari berbagai bahaya dan kemudharatan. Ada pula malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk, yaitu malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat segala kebaikan dan yang di sebelah kiri mencatat amal keburukan dan dua malaikat lainnya, yang satu di depan dan satu lagi di belakang. Setiap orang memiliki empat malaikat, empat pada siang hari dan empat pada malam hari, mereka datang secara bergiliran. Malaikat-malaikat menjaga manusia atas perintah Allah dan seizing-Nya. Mereka menjalankan tugas dengan sempurna.

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum dengan penyakit, kemiskinan, atau bermacam-macam cobaan yang lain sebagai akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah.<sup>144</sup>

Menurut penulis, dalam hal perekonomian manusia bebas memilih aktivitas ekonomi apa yang akan dilakukannya, apakah pada awal pilihan akan melaksanakan sesuai pedoman Al-Qur'an yang merupakan anugerah Tuhan atau pada awal pilihan

---

<sup>144</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

memilih berpaling dari ajaran-ajaran Al-Qur'an, mereka dapat mengubah pilihan mereka ke jalan yang benar atau hanya mereka sendiri yang dapat mengubahnya. Aktivitas ekonomi yang mereka pilih dan memiliki dampak merusak bumi, Allah swt akan memberika cobaan atau ujian kepada manusia berupa penyakit, kemiskinan, dan cobaan lainnya.

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslalhatan yang tinggi dari sumberdaya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi meimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nillai Islam, karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil-Nya di bumi.<sup>145</sup>

#### d. Tanggung-Jawab (*Fardh*)

Menurut Naqvi, konsepsi tanggung-jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal. *Pertama*, tanggung-jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia-keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. memerlukan usaha yang sungguh-sungguh pada diri manusia untuk bisa naik ke tingkat yang agung ini-sungguh, ini memerlukan dilakukannya perbuatan-perbuatan baik, yang umumnya berbentuk memberi kepada orang yang miskin dan yang membutuhkan. Tidak hanya

---

<sup>145</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3.1 (2017).

itu; dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, manusia bahkan mungkin merelakan harta yang paling dia cintai, Allah berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 92.<sup>146</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... (٩٢)

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. ...<sup>147</sup>

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. Ali ‘Imran/3: 92 yaitu seseorang tidak akan mencapai tingkat kebijakan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menakahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Orang yang benar-benar beriman, tidak akan bersifat bakhil dan selalu bersedia dengan ikhlasmenginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah dan seseorang belum dapat disebut sebagai orang dermawan dan saleh selama ia belum mau menginfakkan sebagian dari harta yang disukainya.<sup>148</sup>

Menurut penulis, dalam agama Islam setiap harta yang mereka dapatkan dari hasil melaksanakan aktivitas ekonomi, mereka memiliki kewajiban atau tanggungjawab untuk mengeluarkan sebagian harta mereka (zakat, shadaqah, dan infaq) dan diberikan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.

*Kedua*, konsep tanggung-jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan ‘pemaksaan’, yang ditolah sepenuhnya oleh Islam. Dengan demikian, prinsip ini memberikan suatu pengorbanan, itu bukan jenis

<sup>146</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>147</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 1-10, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

<sup>148</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

pengorbanan yang akan dipandang orang sebagai kesengsaraan. Malah, tindakan memberi dihubungkan dengan proses menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>149</sup>

Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Islam mengajarkan agar setiap individu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya dan selalu membela masyarakat apabila sedang menghadapi suatu ancaman, khususnya kepada masyarakat yang lemah. Aksioma tentang tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat dinamis, apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu ketidakadilan maka tanggung jawab manusia untuk mengubahnya. Tanggung jawab manusia merupakan suatu hal yang seukuran dengan fisik dan finansialnya.<sup>150</sup>

Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 85.<sup>151</sup>

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  
كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٨٥)

Terjemahnya:

Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>152</sup>

<sup>149</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>150</sup>Muhammad Irwin Muslimin dan Darwanto, “Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022)

<sup>151</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.1 (2017).

<sup>152</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019 Juz 1-10*, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Adapun tafsir atau penjelasan pada Q.S. An-Nisa/4: 85 yaitu syafaat ialah bantuan seseorang kepada orang lain dalam suatu hal. Syafaat berbentuk dua macam: *pertama*, yang berbentuk kebajikan yaitu yang dipandang baik oleh agama, dan kedua, berbentuk kejahatan yaitu yang dipandang buruk oleh agama.

Orang yang melakukan syafaat berbentuk kebajikan umpamanya menolong atau menganjurkan kepada orang lain melakukan perbuatan baik, seperti mendirikan madrasah, masjid dan sebagainya, orang yang menganjurkan akan mendapat ganjaran dari perbuatan orang yang mengikuti anjurannya tersebut seolah-olah ia sendiri yang berbuat. Demikian juga orang yang melakukan syafaat berbentuk kejahatan umpamanya membantu orang yang melakukan pekerjaan jahat seperti berjudi, berzina dan lari dari perang sabil. Ia akan mendapat bagian ganjaran dari perbuatan tersebut seolah-olah ia berserikat dalam pekerjaan itu.

Suatu perbuatan tidak lepas dari bentuk sebab dan akibat. Maka orang yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan atau menjadi sebab terwujudnya kejahatan tidak akan luput dari menerima ganjaran Allah. Allah sanggup menentukan segala sesuatu. Karena itu orang yang berbuat baik tidak akan berkurang pahalanya, karena Allah memberi ganjaran pula kepada penganjurnya, karena Allah Mahaadil, Allah memberi balasan berupa hukuman terhadap orang yang menjadi sebab sesatnya orang lain.<sup>153</sup>

Maksud dari penjelasan di atas bahwa suatu perbuatan akan terwujud bila mana perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, di mana pertanggung jawaban bisa diberlakukan. Dengan demikian, semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula tanggung jawabnya moralnya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

<sup>154</sup>Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3.1 (2017).

Menurut penulis, setiap aktivitas ekonomi yang dilaksanakan pasti memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda dan dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut tidak ada unsur paksaan melainkan dari kemauan mereka sendiri untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dalam aktivitas ekonomi yang dilaksanakan mempunyai tanggungjawab yaitu saling menolong antar sesama dalam membantu kelancaran aktivitas ekonomi tersebut. Dilihat dari “menolong”, apakah pertolongan yang dilakukan berbentuk kejahatan atau berbentuk kebajikan pasti akan berbeda-beda ganjaran atau tanggungjawab yang diterimanya.

Syed Nawab Haider Naqvi menyatakan nilai dan prinsip sebagai aksioma etika. Beberapa aksioma tersebut yakni: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, Empat aksioma inilah oleh Naqvi disebut sebagai sesuatu yang inheren-sejalan dengan perkembangan manusia dalam kehidupan manusia. Perspektif ini memberikan legitimasi dan kekuatan “power” bagi eksistensi Islam di ranah praktik sosial ekonomi.<sup>155</sup>

Adapun tujuan Naqvi dalam ekonomi Islam yaitu mempostulatkan empat hipotesis :

1. Aktivitas ekonomi tidak bisa tidak terkait dengan lingkungan etik manusia.
2. Kebijakan ekonomi harus bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil antara relasi-relasi produksi, konsumsi dan distribusi, dengan suatu persediaan yang cukup untuk anggota masyarakat yang tidak dapat, bahkan meski mereka ingin, berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
3. Pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan manakala model distribusi yang ada tidak adil dari sudut pandang Islam.

---

<sup>155</sup>Evy Flamboyan Minanda, “Pengaruh Filsafat Islam Dalam Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2.2 (2022).

4. Dalam frame-work seperangkat kaidah dasar, kebebasan (ekonomi) individu harus dijamin; tetapi negara harus diperbolehkan untuk mengaturnya manakalah pelaksanaan kebebasan individual menjadi tidak sejalan dengan tuntutan kesejahteraan sosial.<sup>156</sup>

Menurut penulis empat poin diatas merupakan tujuan naqvi dalam ekonomi Islam, yang naqvi jelaskan mempostulatkan empat hipotesis yaitu empat pendapat yang merupakan sebuah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya.

Adapun menurut Naqvi, sasaran kebijakan dari etika dasar Islam yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum), dan peluang kerja maksimum.

1. Kebebasan Individu, ada dua konsep mengenai kebebasan manusia yang harus di catat yaitu, *pertama* kebebasan absolut hanya milik tuhan maka kebebasan manusia hanya bersifat relative, dan *kedua* kuantitas dan kaulitas kebebasan manusia, ditentukan oleh interaksi antara kehendak bebas dan tanggung jawab.
2. Keadilan distribusi, keadilan distribusi didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norman-norma fairness yang diterima secara universal, akan lebih disukai dari pada sistem yang kurang memiliki keadilan distribusi.
3. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam hirarki sasaran ekonomi Islam, karena seluruh sasaran yang lain lebih bisa direalisasikan secara penuh dalam ekonomi yang tubuh cepat dari pada yang tumbuh lebih lambat.

---

<sup>156</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

4. Pendidikan universal, pentingnya masalah pendidikan dalam pandangan Islam bisa dilihat dari fakta bahwa setelah kata ‘Allah’, kata ‘pengetahuan’ (*‘ilm*) merupakan kata yang paling sering di ulang dalam Al Qur’an.
5. Peluang kerja maksimum, pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distribusi sebagian karena mampu menciptakan kesempatan kerja (baru) yang lebih banyak dari pada yang mungkin bisa diciptakan dalam keadaan ekonomi statis.<sup>157</sup>

Dapat dilihat bahwa dari penjelasan diatas dapat diwujudkan ketika etika dasar ekonomi dilaksanakan pada kegiatan ekonomi. Tetapi menurut Naqvi, yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi yaitu negara, seperti yang dijelaskan Naqvi yaitu poin yang perlu dicatat adalah mengambil persyaratan-persyaratan etik (Islam) untuk menjadi pertimbangan secara eksplisit memerlukan tingkat intervensi yang signifikan seperti tingkat keterlibatan negara yang umumnya dialami dalam situasi-situasi di mana eksternalitas-eksternalitas berlaku tanpa tali-tali etik apa pun yang diberikan kepadanya.<sup>158</sup> Dapat diartikan, menurut penulis mengambil nilai-nilai etika dalam Islam untuk digunakan sebagai pertimbangan yang secara terus terang atau tidak berbelit-belit memerlukan suatu campur tangan dari pihak penting seperti halnya campur tangan dari pihak negara dalam situasi yang memengaruhi kesejahteraan orang lain yang tanpa memperhatikan nilai-nilai etika dalam Islam.

---

<sup>157</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>158</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP KONSEP ETIKA EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN SYED NAWAB HAIDER NAQVI

#### A. Analisis Kritis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi Tentang Etika Ekonomi Islam.

##### 1. Muhammad Abdul Mannan.

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.<sup>159</sup>

Pada pemikiran Muhammad Abdul Mannan yang terdapat pada bukunya yang berjudul *Islamic Economic, Theory and Practice* yang artinya Teori dan Praktek Ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah oleh sebab itu pada buku inilah teori yang di jelaskan oleh Muhammad Abdul Mannan merupakan sebuah teori yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah dan sudah dipraktekkan di kalangan masyarakat saat ini. Tetapi teori yang disampaikan Muhammad Abdul Mannan tidak semua melakukan hal tersebut tetapi hanya sebagian yang mengikuti teori tersebut. Adapun tujuan Muhammad Abdul Mannan dalam menerbitkan buku tersebut yaitu meningkatkan proses perkembangan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial.

---

<sup>159</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas ekonomi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Adapun teori yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul Mannan yaitu prinsip dasar dalam perdagangan dan niaga. Prinsip dasar perdagangan dan niaga yaitu sumpah palsu, takaran yang benar dan itikad baik. Pada ketiga poin tersebut sebagian masyarakat masih melakukan hal tersebut yaitu masih melakukan sumpah palsu ketika melakukan kegiatan ekonomi, takaran yang tidak sesuai ketika dalam perdagangan dan masih melakukan itikad tidak baik. Tetapi pada pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan tentang dasar etika dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, dapat dibandingkan Muhammad Abdul Mannan tidak menjelaskan dasar-dasar etika ekonomi syariah secara terperinci, melainkan pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan secara terperinci tentang dasar-dasar etika ekonomi Syariah.

Selanjutnya, Muhammad Abdul Mannan berpendapat Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal sampai kegiatan yang sesuai dengan jiwa Islam, tetapi Islam menetapkan peraturan mengenai kegiatan niaga yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua hal ini akan dilaksanakan dengan jujur dan bermanfaat.<sup>160</sup> Artinya, dalam kegiatan ekonomi ada sebuah peraturan yang perlu dilakukan oleh manusia dengan jujur dan bermanfaat, maka dari itu Muhammad Abdul Mannan berpendapat peraturan yang dimaksud yaitu prinsip dasar perdagangan dan niaga telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu sumpah palsu, takaran yang benar, dan itikad baik dalam transaksi bisnis.<sup>161</sup>

*Sumpah palsu*, Rasulullah saw memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak salah satunya yaitu sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat

---

<sup>160</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>161</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

intens (kuat) melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.<sup>162</sup> Selanjutnya, dalam buku Muhammad Abdul Mannan berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* yang isinya menjelaskan mereka yang menjual habis barangnya dengan melakukan sumpah palsu akan menderita azab yang pedih yang dikutip dari sebuah hadis. Diriwayatkan Abu Dharr RA bahwa Rasul Allah SAW berkata: *“Allah tidak akan menyapa, tidak memperhatikan, dan tidak membebaskan tiga jenis manusia dari kenistaan dosa mereka: Mereka akan menderita azab yang pedih.”* Abu Dharr (kemudian) berkata: *“Hancur dan hilanglah mereka (sungguh)! Siapakah mereka itu ya Rasulullah!”* Nabi berkata: *“Mereka adalah orang yang memamerkan kemewahan dengan melorotkan celananya sampai kebawah tumit, mereka yang selalu membicarakan kewajiban yang dilakukannya kepada orang lain, dan mereka yang menjual habis barangnya dengan melakukan sumpah palsu.”* (Muslim).<sup>163</sup> Sumpah palsu dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak memberikan manfaat bagi seseorang dengan kata lain kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mendatangkan keberkahan. Akan tetapi, jika tidak melakukan sumpah palsu maka kegiatan ekonomi yang dilakukan akan menjadi berkah kepada seseorang.

*Takaran yang benar*, takaran diartikan sebagai suatu proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang

---

<sup>162</sup>Muhammad Satar, et al., eds., “Sistem Kegiatan Pemasaran dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam”, *Jurnal Mirai Management*, 7.2 (2022).

<sup>163</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

sering dilakukan oleh pedagang.<sup>164</sup> Takaran yang benar sangat diutamakan dalam perniagaan karena akan memberikan manfaat dan sudah di bahas dalam Al-Qur'an yaitu Q.S, Al Mutaffifin, 83: 2-7. Dalam perniagaan takaran yang benar sangat diutamakan karena apabila suatu takaran ketika dilebihkan atau dikurangi dari takaran yang sudah di tentukan akan membuat ketidakadilan dalam perdagangan dan tidak membawa berkah. Akan tetapi, sebaliknya apabila takarannya sesuai dan benar akan membawa berkah dan keadilan bagi seseorang.

*Itikad baik*, dalam itikad baik memegang peranan penting akan kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal ataukah haram untuk usaha yang sesuai syariah ataukah bertentangan dengan syariah. Karena jangan sampai akad yang telah disepakati bersama, dikemudian hari muncul masalah karena di awal sudah memiliki itikad yang buruk.<sup>165</sup> Menurut Muhammad Abdul Mannan, dari pengamatan yang diteliti diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam Kitab Suci Al Qur'an. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.<sup>166</sup> Itikad baik dalam perdagangan akan terjadi ketika kedua pihak dalam perdagangan dapat menentukan syarat perdagangan mereka dengan jelas dan jujur dengan cara tertulis, maka hubungan buruk dapat di hindari dalam perdagangan.

---

<sup>164</sup>Mishabul Ali, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjual Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo", Jurnal Al-Hukmi, 2.2 (2021).

<sup>165</sup>Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8.2 (2020).

<sup>166</sup>Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic, Theory and Practice, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Muhammad Abdul Mannan berpendapat perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral serta tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Artinya kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dalam nilai-nilai moral dan ketika melakukan kegiatan ekonomi sangatlah memerlukan pertimbangan moral. Oleh sebab itu etika ekonomi Islam dalam pemikiran Muhammad Abdul Mannan lebih mengarah ke moral.

Walaupun Muhammad Abdul Mannan tidak menjelaskan secara terperinci tentang etika ekonomi syariah dan hanya menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan dan niaga, tetapi Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan hal tersebut secara terperinci dalam bukunya. Tetapi, kedua tokoh berpendapat dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak akan lepas dari pertimbangan etika atau moral yang memberikan manfaat bagi sesama manusia dan terjadi perekonomian yang baik dan jujur.

Moral dan etika yang selalu jadi acuan atau dasar dalam melakukan aktivitas ekonomi memanglah sangat penting untuk dilaksanakan tetapi peran negara dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang bebas dari tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi sesama manusia juga menjadi peran penting dalam mewujudkan ekonomi yang baik. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam bukunya yaitu negara Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.<sup>167</sup> Artinya, negara yang mayoritas berpenduduk agama Islam mempunyai kewajiban untuk mengendalikan setiap

---

<sup>167</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

aktivitas ekonomi yang mempunyai niat untuk mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat miskin atau rakyat yang kurang mampu.

Adapun pemikiran Ibnu Khaldun seorang ulama dan dan ilmun muslim yang sangat mashur tidak hanya dikalangan muslimin tapi juga di dunia barat, sependapat dengan Mannan yaitu pentingnya peran negara dalam aktivitas ekonomi. Adapun pendapat Ibnu Khaldun yaitu akhlak dan moralitas tersebut haruslah dimiliki oleh semua pihak dalam negara, tidak hanya oleh pemimpin namun juga masyarakat karena kedua pihak adalah sama pentingnya dan sangat terhubung erat.<sup>168</sup> Artinya, tidak hanya negara yang mempunyai peran penting dalam aktivitas ekonomi tetapi masyarakat turut ikut serta membantu atau mewujudkan aktivitas ekonomi yang baik. Menurutnya sifat-sifat baik dan bermoral adalah alasan seseorang secara alamiah dapat terpilih dan diterima menjadi pemimpin suatu masyarakat, begitupun dengan masyarakat sebagai penentu dan pemilih pemimpinnya kebaikan dan nilai-nilai akhlak haruslah dijaga dan dipelihara sehingga msyarakat secara murni juga akan memilih pimpinan yang juga bermoral.<sup>169</sup> Artinya, masyarakat mempunyai peran penting dalam memilih pemimpin negara yang mempunyai akhlak dan moral untuk memimpin mereka dalam aktivitas ekonomi untuk menjunjung tinggi akhlak dan moral setiap melakukan aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak lepas dari nilai-nilai moral bahkan Muhammad Abdul Mannan tetap memberikan aspek moral dalam hal konsumsi dapat dilihat pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah

---

<sup>168</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, "Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun", *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

<sup>169</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, "Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun", *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

Sopiah dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19” yang hasil penelitiannya menjelaskan menurut Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa dalam konsumsi perlu memperhatikan empat prinsip salah satunya yaitu prinsip moralitas, dapat diketahui Mannan selalu menghubungkan segala aktivitas ekonomi dengan moralitas.

Adapun pendapat Mannan yang ditemukan oleh penulis yaitu Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa dalam aktivitas ekonomi haruslah memperhatikan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat (moralitas) dan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah distribusi pendapatan, dapat dilihat pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pepi Jusriyanti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah Di Indonesia” yang hasil penelitiannya yaitu Distribusi pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan penyaluran harta kepada yang berhak menerimanya harus secara adil dan mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat, dapat diartikan ketika distribusi pendapatan di wujudkan maka akan terjadi kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat dan dalam distribusi pendapatan tetap mengutamakan nilai moral yakni adil dan mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat.

Bahkan dalam ekonomi kerakyatan pada pemikiran Mohammad Hatta tidak bertentangan dengan pemikiran Muhammad Adbul Mannan tentang ekonomi Islam, dapat dilihat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aan Nur Hasim Ashari dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan” yang hasil

penelitiannya yaitu terkait pemikiran ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Seperti konsep hak atas kepemilikan dan hak akan keadilan, jaminan sosial dll. Dengan itu bahwa konsep ekonomi Mohammad Hatta yang Instrumennya Koperasi sangat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti halnya yang diutarakan Mohammad Abdul Mannan tentang instrument Ekonomi Islam. Dapat diartikan bahwa Muhammad Abdul Mannan berpendapat dalam aktivitas ekonomi haruslah memperhatikan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat (moralitas) yang artinya memperhatikan akan keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan konsep ekonomi kerakyatan inilah sangat memperhatikan akan keadilan pada rakyat seperti pada pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan.

## 2. Syed Nawab Haider Naqvi.

Etika dalam berbisnis merupakan alat yang memungkinkan para pebisnis dalam memilih dan menjalankan ajaran moral dan cara bagaimana menerapkan ajaran tersebut secara bertanggung jawab dalam wilayah kegiatan ekonomi atau bisnis mereka.<sup>170</sup>

Etika perlu diterapkan meskipun tidak menjamin berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi setidaknya akan menjadi rambu-rambu pengaman apabila terjadi pelanggaran etika yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Permasalahannya, perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering terjadi akibat perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang memberikan peluang,

---

<sup>170</sup>Edwin Basmar, et al., eds., *Etika Bisnis Indonesia Makassar*: Yayasan Kita Menulis, 2021.

lemahnya moral dan kesadaran etika dalam berbisnis, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang melanggar etika bisnis.<sup>171</sup>

Pelanggaran etika ekonomi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat masih terjadi di Indonesia, maka dari itu pentingnya mempelajari sebuah etika. Adapun pemikiran ekonomi Islam kontemporer memberikan pemikirannya tentang etika ekonomi Islam, yang dapat di jadikan sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi oleh umat muslim yang ada di Indonesia sebab sebagian masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Adapun tokoh kontemporer yaitu Syed Nawab Haedir Naqvi membahas tentang etika ekonomi Islam yang tertuang dalam buku yang berjudul *Islam, Economics, and Society* yang artinya menggagas ilmu ekonomi Islam .

Adapun pemikiran Syed Nawab Haedir Naqvi tentang empat aksioma etik atau empat asumsi / istilah dasar etika dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, empat aksioma tersebut adalah kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan / kesejajaran (*al-'Adl wa al-Ihsan*), kehendak bebas (*Ikhtiyar*), dan tanggung-jawab (*Fardh*).<sup>172</sup>

Pertama, Kesatuan (*Tauhid*) yang bermakna segala perbuatan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi mesti dikaitkan dengan Allah SWT,<sup>173</sup> Keyakinan terhadap Allah SWT terhadap semua ajaran-ajaran-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan mengarahkan manusia untuk melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Seluruh kegiatan ekonomi yang di kerjakan oleh seseorang, langkah awal yang di perlukan adalah niat yaitu niat karena Allah SWT karena seperti yang dikatakan oleh Syed

---

<sup>171</sup>Hany Bengu, et al., eds., "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital", *Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2.1 (2024).

<sup>172</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>173</sup>Joni Tamkin Borhan, "Peranan Dan Cabaran Ekonomi Dalam Era Globaliasi: Suatu Analisis", *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2.1 (2001).

Nawab Haider Naqvi yaitu konsep kesatuan (*Tauhid*) muncul dari kesadaran, khususnya dalam masyarakat muslim, akan kemahakuasaan Tuhan.<sup>174</sup>

Menurut Ibn Khaldun, syariat agama adalah sumber nilai-nilai etis yang membentuk kepribadian manusia dan berimbas pada tindakan dan perilaku dalam interaksi sosialnya.<sup>175</sup> Artinya, sumber nilai-nilai etika dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang akan membentuk kepribadian manusia atau seseorang. Sehingga, Agama dari sudut pandang keyakinannya mengajarkan untuk menjadi manusia yang baik, jujur, saling kasih sayang, cinta kedamaian menjauhi kekerasan dan semacamnya yang merupakan bagian dari ahlak dan moralitas manusia.<sup>176</sup> Manusia akan melakukan aktivitas ekonomi yang baik, jujur, dan menjauhi segala perbuatan tidak baik dalam aktivitas ekonomi.

Kedua, Keseimbangan / Kesejajaran (*al-'Adl wa al-Ihsan*) maksudnya segala tindakan manusia mestilah berdasarkan kepada keadilan yang ditetapkan oleh Muslim.<sup>177</sup> Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu bertujuan untuk keadilan seluruh masyarakat terutama keadilan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu Syed Nawab Haider Naqvi mengatakan keseimbangan / kesejajaran (*al-'Adl wa al-Ihsan*) merupakan nilai etika fundamental (bersifat dasar) yang merangkum sebagian besar ajaran etika Islam yakni diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan

<sup>174</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>175</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, "Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun", *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

<sup>176</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, "Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun", *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

<sup>177</sup>Joni Tamkin Borhan, "Peranan Dan Cabaran Ekonomi Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis", *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2. 1 (2001).

membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.<sup>178</sup>

Ketiga, Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*) maksudnya manusia mempunyai kebebasan untuk menjalankan kehidupannya, tetapi kebebasan yang diberikan itu tidak bersifat mutlak (seutuhnya / segalanya).<sup>179</sup> Bersifat Mutlak atau bersifat atas segala-galanya atau atas semuanya hanya Allah STW, oleh karena itu manusia diberikan akal untuk berfikir. Ibn Khaldun menerangkan bahwa manusia memiliki kesanggupan dalam berfikir dan manusia adalah sumber segala kesempurnaan dan kemuliaan<sup>180</sup>, manusia diberikan akal untuk berpikir merupakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi di berikan beberapa pilihan, maka dari itu manusia bebas menentukan pilihan yang akan mereka lakukan. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi manusia itu bebas, dia hanya memilih dua pilihan: apakah dia, dengan menaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh ‘jalan kebenaran’; ataukah dia membuat pilihan yang salah dan jauh dari ‘jalan kebenaran’ dan bahkan bisa melawan Tuhan.<sup>181</sup> Secara teknis Ibn Khaldun menerangkan bahwa berfikir adalah menjadi tolak ukur akan kebaikan atau moral manusia itu sendiri, dengan manusia dapat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan baik ataupun tidak.<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>179</sup>Joni Tamkin Borhan, “Peranan Dan Cabaran Ekonomi Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis”, *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2. 1 (2001).

<sup>180</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, “Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun”, *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

<sup>181</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>182</sup>Mohamad Iqbal Paudi dan Naufal Afif Ahmad, “Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun”, *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.1 (2022).

Keempat, Tanggung-Jawab (*Fardh*) menurut Syed Nawab Haider Naqvi yaitu karena manusia mempunyai kebebasan untuk menjalankan kehidupannya, manusia bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.<sup>183</sup> Manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan atau di perbuatnya. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi manusia dalam menunaikan tanggungjawabnya, orang harus berhati-hati dalam melaksanakannya dan dengan keputusan yang baik. Bukan individu yang memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang terbaik buat orang lain dan masyarakat. Dia harus mematuhi norma-norma masyarakat tentang perilaku yang baik; dan harus menghormati hak-hak individu lain dalam melaksanakan tanggung-jawab sosialnya sendiri,<sup>184</sup>

Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab. Adapun yang melatarbelakangi Syed Nawab Haider Naqvi memaparkan keempat aksioma tersebut, karena di Negara asal Naqvi banyak eksploitasi tanah, oleh sebab itu Naqvi yang sangat memperhatikan kaum miskin sangat menolak eksploitasi tanah oleh tuan tanah karena bagi Naqvi menindas kaum miskin<sup>185</sup>

Adapun pemikiran dan karyanya, yang senantiasa meratapi terjadinya eksploitasi oleh para tuan tanah yang feodalistik-kapitalistik, haruslah dipandang sebagai suatu reaksi atas kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi yang terjadi di Pakistan.<sup>186</sup> Menurut penulis, Naqvi sangat menolak eksploitasi tanah karena

<sup>183</sup>Joni Tamkin Borhan, “Peranan Dan Cabaran Ekonomi Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis”, Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 2. 1 (2001).

<sup>184</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<sup>185</sup>Ahmad Ulil Albab Al Umar, “Analisis Ppemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1.3 (2022).

<sup>186</sup>Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

menindas kaum miskin sehingga menyebabkan kaum miskin menjadi sangat miskin dan yang kaya menjadi sangat kaya. Oleh sebab itu pemikiran dan karya Syed Nawab Haider Naqvi lebih kearah etika yang dilatarbelakangi oleh suatu kejadian yang terjadi di negara asalnya yaitu terjadi eksploitasi tanah yang menindas kaum miskin dengan cara yang sangat tidak adil sehingga yang miskin menjadi miskin dan yang kaya mejadi kaya.

Dapat dilihat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krismayanti yang judul skripsinya “Mekanisme Belanja Dengan Menggunakan Kartu Aku Ponta Ditinjau Dari Teori Etika Bisnis Syed Nawab Haider Naqvi (Studi Kasus Di Alfamart Danau Kota Bengkulu)” dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosi Arik Putri Lestari yang judul skripsinya “Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace”, dapat di lihat bahwa kedua penelitian terdahulu tersebut menggunakan teori etika bisnis atau sistem etika Islam pada pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dalam melaksanakan penelitian mereka dan menurut penulis teori etika bisnis atau sistem etika Islam yang digunakan oleh penelitian terdahulu sama dengan hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu konsep dasar etika ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan/kesejajaran, kehendak bebas, dan bertanggung jawab.

## **B. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Kondisi Etika Ekonomi Saat Ini.**

### **1. Muhammad Abdul Manan.**

Pemikiran ekonomi Islam Kontemporer memberikan pemikirannya tentang etika ekonomi Islam, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi

oleh umat muslim yang ada di Indonesia. Adapun salah satu tokoh kontemporer yaitu Muhammad Abdul Mannan membahas etika ekonomi Islam yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Islamic Economic, Theory and Practice* yang artinya Teori dan Praktek Ekonomi Islam.

Adapun teori yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya yaitu prinsip dasar dalam perdagangan dan niaga. Prinsip dasar perdgangan dan niaga yaitu sumpah palsu, takaran yang benar dan itikad baik. Menurut Muhammad Abdul Mannan perdagangan dan perniagaan dalam Islam dapat dihubungkan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai moral yang dimaksud yaitu sumpah palsu, takaran yang benar dan itikad yang baik.<sup>187</sup> Menurut penulis, ketiga prinsip dasar perdangan dan niaga tersebut sebuah perangkat moral yang berupa etika yang dapat menuntun para pedagang dalam bertransaksi.

*Sumpah* palsu, sampai saat ini sumpah palsu masih terjadi di pasar yang dilakukan oleh para pedagang, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.<sup>188</sup> Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur sumpah palsu sangatlah tidak disetujui oleh Muhammad Abdul Mannan.

*Takaran yang* benar, dapat dilihat aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan takaran yang benar masih belum di laksanakan oleh sebagian masyarakat saat ini, pembeli yang merasa di bohongi akan membuat keputusan yaitu tidak akan datang lagi membeli di tempat tersebut. Oleh sebab itu dalam takaran yang benar haruslah sangat di perhatikan karena akan memberikan manfaat bagi pihak penjual

---

<sup>187</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>188</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islam*, 11. 2 (2014).

yaitu akan membuat si pembeli datang kembali untuk membeli serta akan berkah dalam jualannya. Perbuatan yang tidak memperhatikan takaran yang benar sangat tidak dibenarkan oleh Muhammad Abdul Mannan karena merupakan perbuatan salah yang sangat besar.<sup>189</sup>

*Itikad baik*, menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itikad baik yakni akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Dengan berbeda-bedanya sifat dan sikap yang dimiliki setiap manusia, tidak ada jaminan pasti bahwa semua konsumen mampu bertransaksi dengan baik dan benar. Terkadang dapat ditemukan seorang konsumen yang bersikap seenaknya sendiri dan plin-plan dalam memilih produk atau barang, lalu tanpa alasan jelas dibenarkan oleh hukum dan mengatasnamakan “Pembeli adalah raja” meminta untuk menukar barang atau meembalikannya. Tentu saja hal ini sangat merugikan pelaku usaha yang telah berusaha beritikad baik dalam melakukan usahanya kepada konsumen.<sup>190</sup> Dalam akad atau perjanjian dalam perdagangan atau membeli suatu barang antara pembeli dan penjual perlu memperhatikan itikad baik yaitu dengan memiliki tujuan yaitu mempunyai manfaat antara pembeli dan penjual sehingga akan terhindar dari unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Untuk dapat membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-

---

<sup>189</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

<sup>190</sup>Imam Mahfud Qosam dan Holil Nawawi, “Prohibition of Returns for Purchased Goods: A Comparison of Sharia Economic Law and Consumer Protection Law”, *Jurnal Iltizamat*, 2.1 (2022).

syaratnya.<sup>191</sup> Kedua belah pihak dalam mewujudkan itikad baik yaitu dengan menulis syarat-syarat dalam transaksi bisnis antara kedua pihak untuk menghindari perbuatan buruk dan terhindar dari unsur jebakan maka akan mewujudkan hubungan baik dalam transaksi bisnis tersebut.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan yang dijelaskan diatas yaitu sumpah paslu, takaran yang benar dan itikad baik merupakan etika dalam ekonomi Islam tetapi Mannan menyebut ketiga poin tersebut merupakan prinsip dasar perdagangan dan niaga, jadi memang benar ketiga poin tersebut merupakan etika ekonomi Islam tetapi secara khusus dalam hal perdagangan dan niaga. Prinsip dasar perdagangan dan niaga yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul Mannan dapat dilakukan oleh masyarakat tetapi dalam hal perdagangan dan niaga saja, ketiga prinsip tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebagai konsep etika ekonomi Islam yang secara umum atau keseluruhan.

## 2. Syed Nawab Haider Naqvi.

Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi tentang empat aksioma etik yaitu kesatuan (Tauhid), keseimbangan / kesejajaran (al-‘Adl wa al-Ihsan), kehendak bebas (Ikhtiyar), dan tanggung-jawab (Fardh). Menurut penulis empat aksioma etik tersebut merupakan dasar etika dalam kegiatan ekonomi. Keempat aksioma etik tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk kaum muslim dan non muslim, tetapi hanya satu yang berbeda yaitu pada aksioma kesatuan (tauhid). Pada kaum muslim yang memiliki keyakinan Allah SWT Maha Kuasa, sedangkan untuk non muslim yang berlandaskan sesuai dengan keyakinan mereka

---

<sup>191</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

sendiri. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi akan menghasilkan kesatuan umat manusia yang mengedepankan keuntungan bagi sesama manusia. Menurut pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi ini tentang etika ekonomi Islam atau keempat aksioma etik tersebut bersifat umum yang artinya dapat diterapkan oleh seluruh manusia pada kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, pada masa sekarang pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi seiring terjadinya perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang memberikan peluang lemahnya moral dan kesadaran etika dalam berbisnis sehingga para pelaku ekonomi melakukan perbuatan yang melanggar etika ekonomi. Etika seseorang dalam menggunakan teknologi informasi berbasis digital dalam dunia ekonomi tergantung pada individu masing-masing, adapun yang menggunakan dengan cara yang positif maupun negatif.

Pada permasalahan etika ekonomi masa sekarang seperti yang dijelaskan di atas perlunya etika ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu etika ekonomi Islam, karena etika ekonomi Islam dapat dijadikan suatu landasan etika dalam melakukan kegiatan ekonomi dan Islam merupakan ilmu pengetahuan yang universal (umum) yaitu bersifat untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.

Menurut penulis, pemikiran tokoh tentang etika ekonomi Islam yang cocok dengan permasalahan yang dijelaskan diatas yaitu pemikiran dari Syed Nawab Haider Naqvi karena *pertama*; pemikiran Naqvi tentang etika merupakan dasar dalam etika ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, *dan kedua*; sekarang ini masih terjadi ketidakacuhan terhadap nilai-nilai etika oleh sebab itu apabila poin kesatuan (tauhid) diterapkan dalam kegiatan ekonomi maka akan memberikan dampak yang baik yaitu menumbuhkan moral mereka.

Aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada suatu etika akan menghasilkan aktivitas ekonomi yang adil dan sejahtera terutama pada kaum miskin. Pemikiran Syed Nawab Haier Naqvi tentang etika ekonomi Islam yaitu keempat asioma etik tersebut yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan semua orang terutama kaum miskin. Oleh sebab itu pentingnya etika dalam aktivitas ekonomi karena akan memberikan dampak bagi orang yang kurang mampu atau orang miskin.

Dapat di lihat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krismayanti yang judul skripsinya “Mekanisme Belanja Dengan Menggunakan Kartu Aku Ponta Ditinjau Dari Teori Etika Bisnis Syed Nawab Haider Naqvi (Studi Kasus Di Alfamart Danau Kota Bengkulu)” dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosi Arik Putri Lestari yang judul skripsinya “Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace”, yang menunjukkan hasil penelitiannya yaitu bahwa masyarakat belum memperhatikan etika dalam aktivitas ekonomi saat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Etika ekonomi syariah merupakan etika yang sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah,
2. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang etika ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi tidak akan pernah bebas dari beban pertimbangan moral, moral yang dimaksud adalah ajaran-ajaran moral Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi tentang etika ekonomi Islam yaitu perilaku ekonomi orang Islam yang secara keseluruhan menuntut dimasukkannya nilai-nilai etika ke dalam ekonomi yaitu menerima agama (Islam) sebagai sumber nilai etika, Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan dasar etika ekonomi Islam dengan istilah aksioma-aksioma etik yaitu kesatuan (Tauhid), keseimbangan/kesejajaran (al-'Adl wa al-Ihsan), kehendak bebas (Ikhtiyar), dan tanggung-jawab (Fardh).
3. Pemikiran etika ekonomi syariah Muhammad Abdul Mannan lebih kearah moral sedangkan etika ekonomi syariah Syed Nawab Haider Naqvi lebih kearah etika.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat muslim agar lebih mempelajari dan memahami etika ekonomi dengan baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam, serta memperhatikan dasar etika ekonomi ketika sedang melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetapi memberikan manfaat bagi orang lain yaitu menimbulkan keadilan dan kesejahteraan terhadap sesama manusia.
2. Kepada mahasiswa diharapkan dapat di jadikan sebagai sumber bacaan atau referensi ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang etika ekonomi Islam dan kepada masyarakat disarankan untuk membaca dan memahami etika ekonomi Islam yang berasal dari pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi ketika melakukan kegiatan ekonomi untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan sesama manusia.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk memperhatikan dan menerapkan etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi yang akan memberikan dampak baik kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia yaitu akan menumbuhkan akhlak yang baik dan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan ketika sedang melakukan kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abas, et al., eds., Hukum Ekonomi Syari'ah, Jambi: SONPEDIA Publishing Indonesia, 2023.

Aravik, Havis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Depok: Kencana, 2017.

Arif, Nur Rianto Al, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Aziz, Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha, Bandung: ALFABETA, 2013.

Badroen, Faisal, et al., eds., Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: KENCANA, 2007.

Basmar, Edwin, et al., eds., Etika Bisnis Indonesia, Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Bungin, Burham, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.

Churiyah, Madziatul, Mengenal Ekonomi Syariah, Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.

Dahlan, Ahmad, Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologi, Epistemologi, Dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Djakfar, Muhammad, Agama, Etika, dan Ekonomi, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2014.

Fikri, et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Fuadi, et al., eds., Ekonomi Syariah, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Haneef, Mohamed Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim, Azharyah, et al., eds., *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.
- Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Januari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karim, Adiwirman A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasuka, Moh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jepara: UNISNU Press, 2021.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Qoyum, Abdul, et al., eds., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019, Juz 1-30*, Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wahyu, Rio Makkulau, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

**Jurnal**

- Abidin, Zainal, "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1. 2 (2014).
- Ainiyah, Dewi Nur, et al., eds., "Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9.01 (2019).
- Ali, Misbahul, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo", *Jurnal Al-Hukmi*, 2. 2 (2021).
- Hamdiyah, Vidairotul dan Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan", *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5. 3 (2023).
- Baidowi, Aris "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9. 2 (2011).
- Bengu, Hany, et al., eds., "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital", *Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2.1 (2024).
- Borhan, Joni Tamkin, "Peranan Dan Cabaran Ekonomi Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis", *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2. 1 (2001).
- Desiana, Rina dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017).
- Effendi, Bahtiar, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8. 2 (2020).
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, 08.01 (2014).
- Ibnudin, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5.1 (2019).
- Imtinan, Qori, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021).
- Malli, Rusli, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia", *Jurnal Tarbawi*, 1.2 (2016).
- Maulidizen, Ahmad, "Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer", *Deliberatif*, 1.3 (2017).

- Minanda, Evy Flamboyan, "Pengaruh Filsafat Islam Dalam Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2. 2 (2022).
- Muhaimin dan Muchlasin, "Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7. 1 (2022).
- Paudi, Mohamad Iqbal dan Naufal Afif Ahmad, "Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun", *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3.11 (2022)
- Puteri, Adjeng Vierlyana, "Analisis Sistem Agraria Feodalisme Dan Hak-hak Yang Diperoleh Masyarakat Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, 3. 1 (2023).
- Qosam, Imam Mahfud dan Holil Nawawi, "Prohibition of Returns for Purchased Goods: A Comparison of Sharia Economic Law and Consumer Protection Law", *Journal of Economic Shaia Law and Business Studies*, 1. 2 (2022).
- Santoso, Sugeng, "Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 03.01 (2019).
- Sari, Milya dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020).
- Satar, Muhammad. et al., eds., "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam", *Jurnal Mirai Management*, 7. 2 (2022).
- Sumarni, et al., eds., "Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global", *Journal Of Social Global*, 3.3 (2023).
- Syahputra, Rizki, "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice"", *Jurnal Ecobisma*, 2.2 (2015).
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, 11. 2 (2014).
- Tahir, Rahmat Zubandi, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021).
- Umar, Ahmad Ulil Albab Al, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3 (2022).
- Yusnita, et al., eds., "Analisis Komporatif Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan Dan Yusuf Qardhawi Dalam Konsep Konsumsi", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (2022).
- Yusup, Asdar, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi)", *Jurnal Studia Islamika*, 11. 2 (2014).

### **Skripsi**

- Anas, Irham Fachreza. 2008. “Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam): Jakarta.
- Ashari, Aan Nur Hasim. 2020. “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Ponorogo.
- Fuspitasari, Enda. 2017. “Said Agil Husin Al-Munawar (Studi Terhadap Riwayat Hidup, Karya Dan Pemikiran Pendidikan Islam Pada Madrasah)”. Skripsi Sarjana; Program Studi Pendidikan Agama Islam: Palembang.
- Jusriyanti, Pepi. 2021. “Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah Di Indonesia”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Bengkulu.
- Krismayanti. 2021. “Mekanisme Belanja Dengan Menggunakan Kartu Aku PONTA Ditinjau Dari Teori Etika Bisnis Syed Nawab Haider Naqvi (Studi Kasus Di Alfamart Danau Kota Bengkulu)”. Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Bengkulu.
- Pragasandika, Pradipta Ilham. 2017. “Penerapan Konsep Non Victimization Bagi Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Karena Ketidaktahuan Terhadap Hak-haknya Dihubungkan Dengan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Pasundan.
- Sopiah, Indah. 2021. “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19”. Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Bengkulu.
- TF, Isna Hidayati. 2010. “Pemikiran Dakwah KH. Muhammad Idris Jauhari Dalam Buku Dzikirullah Sepanjang Waktu”. Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jakarta

### **Tesis**

- Fatimah, Andi. 2020. “Etika Bisnis Ekonomi Syariah: Studi Pada Pebisnis Online Di Kota Parepare”. Tesis; Program Studi Ekonomi Syariah: Parepare.
- Lestari, Yosy Arik Putri. 2022. “Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi Terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi Pada Shopee Marketplace”. Tesis; Program Studi Ekonomi Syariah: Ponorogo.

### Sumber Online atau Internet

- Abdi, Husnul. 2022. Kontemporer Adalah Berkaitan Dengan Masa kini, Pahami Penggunaannya Dalam Seni. Jakarta: Liputan6. <https://m.liputan6.com/hot/read/4849320/kontemporer-adalah-berkaitan-dengan-masa-kini-pahami-penggunaannya-dalam-seni> (diakses pada tanggal 13 September 2022).
- Faturohman, Muhamad. 2024. Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam?. Purworejo: Pengadilan Agama Purworejo. <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/299-ekonomi-syari-ah-atau-ekonomi-islam> (diakses pada tanggal 9 Juli 2024).
- Malihah, Lutfatul. 2023. Mengenal Konsep Win-Win Solution Dan Penerapannya. Surabaya: Bee.id. <https://www.bee.id/blog/konsep-win-win-solution/> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2024)
- Mustika, R. Ajeng Ratna. 2018. Pengertian Ekonomi Syariah: Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya. Bandung: Finansialku.com. <https://www.finansialku.com/definisi-ekonomi-syariah-adalah/> (diakses pada tanggal 15 September 2022).
- Putri, Marhamah Ika. 2021. Apa itu Ekonomi Islam Dan Tujuannya: Pengertian Menurut Para Ahli. Jakarta: Tirto.id. <https://amp.tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022).



# LAMPIRAN

PAREPARE



1. Mencari referensi terkait



2. Membaca & menelaah materi yang terkait dengan penelitian



3. Mencatat dan mengutip materi yang terkait dengan penelitian

## BIODATA PENULIS



**Putri Ainun Aulia**, lahir di kota Parepare pada tanggal 02 Agustus 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibunda Salmia. Beralamat di Jl. Andi Akrab No. 22, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan. Penulis menempuh jenjang pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah 2 Kota Parepare, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kota Parepare, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kota Parepare, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Parepare, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor cabang Bank BTN Kota Parepare dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Pitu Riase Desa Botto, Kabupaten Sidrap.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pemikiran Etika Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Syed Nawab Haider Naqvi (Analisis Komparatif)”.